

**ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA ANAK
YANG TERLIBAT GENG MOTOR SEBAGAI
UPAYA PENEGAKAN HUKUM**
(Studi Kasus di Polrestabes Medan)

TESIS

OLEH

**KASTON RUDY SAMOSIR
NPM. 191803006**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

**ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA ANAK
YANG TERLIBAT GENG MOTOR SEBAGAI
UPAYA PENEGAKAN HUKUM**
(Studi Kasus di Polrestabes Medan)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



KASTON RUDY SAMOSIR
NPM. 191803006

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak yang Terlibat
Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Studi Kasus di
Polrestabes Medan)

Nama : Kaston Rudy Samosir

NPM : 191803006

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 13 Juli 2021

N a m a : Kaston Rudy Samosir

N P M : 191803006



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Kaston Rudy Samosir

N P M : 191803006

Judul : Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 13 Juli 2021

Yang menyatakan,



Kaston Rudy Samosir
NPM. 191803006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaston Rudy Samosir
NPM : 191803006
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Studi Kasus di Polrestabes Medan) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menandatangani



(Kaston Rudy Samosir)

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA ANAK YANG TERLIBAT GENG MOTOR SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM

(Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Nama : Kaston Rudy Samosir
NPM : 191803006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.

Keberadaan geng motor sebenarnya perlawanan terhadap kondisi yang ada. Banyak pelaku geng motor mengaku bergabung dengan geng ini karena perlawanan dan kebencian kepada kondisi lingkungan sekitar. Isu klasik ini ada berlaku sehingga menjadi motivasi beberapa orang untuk bergabung dengan geng motor, dengan demikian geng motor dianggap sebagai bentuk pelarian (*escapis*) dari keterasingan yang mereka alami.

Perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana aturan hukum yang mengatur batasan usia anak yang terlibat Geng Motor, (2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak yang terlibat Geng Motor, (3) Bagaimana Kebijakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Anak yang terlibat Geng Motor.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.

Aturan hukum yang mengatur batasan usia anak yang terlibat Geng Motor sebagai berikut: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (g) Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak yang terlibat Geng Motor adalah sebagai berikut: (a) Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor: (1) Keluarga Sebagai Penyebab Kenakalan Remaja dan Peranan Kontrol di Dalamnya, (2) Faktor Lingkungan Pergaulan. (3) Faktor Pendidikan (b) Faktor Internal Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor: (1) Krisis identitas, (2) Kontrol diri yang lemah. 3. Kebijakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Yang Terlibat Geng Motor: (a) Kebijakan Penal Terhadap Anak Yang Terlibat Geng Motor: (1) Tahap pertama apa yang disebut

Pre-entif; (2) Tahap kedua yaitu *Preventif*; (3) Tahap ketiga yaitu *Represif*. (b) Kebijakan Non Penal Terhadap Anak Yang Terlibat Geng Motor (1) Melakukan Patroli; (2) Melakukan penertiban terhadap kelompok yang melakukan balap liar; (3) Melakukan Razia ke sekolah-sekolah terhadap sepeda motor yang tidak memiliki spesifikasi standar; (4) Melakukan penjagaan di simpang jalan yang rawan terjadi tempat berkumpulnya para geng motor.

Kata Kunci: Analisis hukum, tindak pidana, geng motor, penegakan hukum.



ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS REGARDING CRIMINAL ACTIONS OF CHILDREN INVOLVED BY MOTORCYCLE GANG AS A LAW ENFORCEMENT (Case Study in Polrestabes Medan)

Name : **Kaston Rudy Samosir**
NIM : **191803006**
Study Program : **Master of Law Science**
Advisor I : **Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum**
Advisor II : **Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum**

The existence of motorcycle gangs is actually resistance to existing conditions. Many motorcycle gang perpetrators admit to joining this gang because of resistance and hatred for the surrounding environment. This classic issue exists so that it becomes the motivation for some people to join motorcycle gangs, thus motorcycle gangs are considered as a form of escape (escapis) from the isolation they experience.

The formulation of the problem in the research is as follows: (1) What are the legal rules that regulate the age limit of children involved in Motorcycle Gangs, (2) What are the factors that cause criminal acts against children involved in Motorcycle Gangs, (3) What are the legal policies carried out by the Police against children involved in motorcycle gangs.

This type of research in this paper uses normative legal research, namely research that refers to the legal norms contained in the laws and regulations that apply as a normative footing. Normative legal research is research conducted by researching library materials (secondary data) or library legal research.

The legal rules governing the age limit of children involved in Motorcycle Gangs are as follows: (a) the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, (b) Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code, (c) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, (d) Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, (e) Law Number 3 of 1997 concerning Child Courts, (f) Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, (g) Law Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, (h) Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. 2. Factors that cause criminal acts against children involved in motorcycle gangs are as follows: (a) External Factors Causing Crime of Children Involved in Motorcycle Gangs: (1) Family as the Cause of Juvenile Delinquency and the Role of Control in it, (2) Factors Social Environment. (3) Educational Factors (b) Internal Factors Causing Criminal Acts of Children Involved in Motorcycle Gangs: (1) Identity crisis, (2) Weak self-control. 3. Legal Policies Implemented by the Police Against Children Involved in Motorcycle Gangs: (a) Penalty Policies Against Children Involved in Motorcycle Gangs: (1) The first stage is what is called Pre-entif; (2) The second stage is Preventive; (3) The third stage is Repressive. (b) Non-Penal Policy Against Children Involved in Motorcycle Gangs (1) Conducting Patrols; (2) Controlling groups that engage in illegal racing; (3) Conducting

raids to schools on motorcycles that do not have standard specifications; (4) Conducting security at intersections that are prone to gathering places for motorcycle gangs.

Keywords: Legal analysis, criminal acts, motorcycle gangs, law enforcement.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerah-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. karena hanya dengan kasih karunia dan berkat Tuhan saja sehingga bisa melanjutkan perkuliahan di jenjang yang lebih tinggi dan menyelesaikan tesis yang berjudul: “**Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)**”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.


Pada Kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Orang Tua Penulis Ayah Daulat Samosir (Alm) dan Ibu Porman Sinaga (Alm), serta istri Tioria Siregar dan kedua anak penulis Andre Bintang Samosir dan Agnes Ratna Dewi Samosir.
2. Kepada Guru SD Negeri Bandar Tinggi 1980-1986 yang telah mengajarkan penulis hingga penulis bisa sampai ke jenjang pendidikan ini.
3. Kepada Guru SMP Negeti Tg Gading 1986-1989 yang juga memberikan penulis ilmu di bangku Sekolah Menengah Pertama sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan ke tahap SMA dan sampai mendapatkan gelar Magister Hukum.

4. Kepada Guru SMA Negeri 1 Indrapura 1989-1992 yang juga telah mengajarkan penulis banyak ilmu dan mengantarkan penulis sampai mendapatkan gelar Magister Hukum.
5. Kepada Universitas Asahan 2005-2009 (Fakultas Hukum) terimakasih kepada seluruh dosen pengajar yang telah memberikan penulis ilmu hukum sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan sampai mendapatkan gelar Magister Hukum.
6. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng ,Msc atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS.
8. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.
9. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum.
10. Dosen Pembimbing II Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Angkatan 2019.
12. Seluruh Staf/Pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari idealnya apalagi sampai mencapai derajat kesempurnaan adalah kemustahilan. Hal ini sangat humanis karena mengingat keadaan penulis yang masih dalam proses belajar, oleh

karena itu dengan kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang edukatif konstruktif dari segala pihak yang lebih arif. Akhir kata penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, dan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.



Medan, 10 Juli 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'KRS', written over the right side of the Universitas Medan Area seal.

Kaston Rudy Samosir
191803006

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	21
1.3. Tujuan Penelitian	22
1.4. Manfaat Penelitian	22
1.5. Keaslian Penelitian.....	23
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	29
a. Kerangka Teori	29
b. Kerangka Konsep	37
1.7 Metode Penelitian.....	42
a. Spesifikasi Penelitian.....	43
b. Metode Pendekatan	44
c. Lokasi Penelitian	45
d. Alat Pengumpul Data	45
e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	46
f. Analisis Data.....	47
BAB II ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG BATASAN USIA ANAK YANG TERLIBAT GENG MOTOR.	48
2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	48
2.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.....	52
2.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	54

2.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	56
2.5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	61
2.6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	64
2.7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	85
2.8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	92
BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT GENG MOTOR	94
3.1. Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor	94
3.2. Faktor Internal Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor	105
BAB IV KEBIJAKAN HUKUM YANG DITERAPKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT GENG MOTOR	114
4.1. Kebijakan Penal Terhadap Anak Yang Terlibat Geng Motor	114
4.2. Kebijakan Non Penal Terhadap Anak Yang Terlibat Geng Motor	150
BAB V KESIMPULAN	157
5.1. Kesimpulan.....	157
5.2. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA	162

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari Pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan.²

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2018, halaman 1.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2019, halaman 13.

Sebagai individu yang belum mengalami kematangan, baik secara fisik maupun kejiwaannya, anak merupakan sosok manusia rentan. Dikatakan demikian karena kemandirian dalam menentukan sikap, tindakan atau bahkan pilihannya, masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan langkah peniruan/replikasi kondisi dan situasi lingkungan terdekat sang anak merupakan cerminan yang akan diadopsi dan tidak mustahil menjadi contoh yang diambil dalam nalar maupun sikap tindaknya. Inilah mengapa, setiap tindakan anak, sejatinya tidak selalu merefleksikan realitas diri, namun justru lebih condong kepada pola replikasi atas hasil tangkapan panca indera keseharian.³

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang di masa mendatang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap Anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Tuntutan itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak. Yaitu non diskriminasi,

³ Muhammad Rustamaji, *Pilar-pilar Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, halaman 23.

kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.⁴

Bahwa sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemenuhan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, ataupun gengsi. Dalam kondisi demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangan (*consideran*) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan: bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁵

⁴ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, halaman 45.

⁵ Bambang Waluyo, 2019, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 3.

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang berperan sebagai suatu penengah atau *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi).⁶

Para remaja berada dalam kondisi kebingungan terutama dalam memilih cara dan jalan hidup masing-masing yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan. Dua faktor inilah yang memberikan keputusan dan penafsiran akan persepsi mereka terhadap dunia (*world of views*). Persepsi sepihak yang ada di benak remaja ini akan membawa kepada arah hidup. Dengan kemajuan teknologi, remaja dapat dengan mudah mengikuti trend dan mode yang berlaku. Remaja adalah pihak yang paling rentan terpengaruh geng motor yang marak diberitakan membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Pada kenyataannya banyak remaja yang ikut terlibat secara langsung atau ikut-ikutan dengan geng motor ini dengan tidak mengetahui apa imbas sesungguhnya yang akan menentukan arah hidup tidak mengetahui apa imbas sesungguhnya yang akan menentukan arah hidup mereka ke depan.

Menurut *woodworth*, cara-cara individu itu berhubungan dengan lingkungannya dapat dibedakan menjadi 4 macam :

1. Individu bertentangan dengan lingkungannya
2. Individu menggunakan lingkungannya
3. Individu berpartisipasi dengan lingkungannya, dan

⁶ Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 51.

4. Individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Sebenarnya keempat macam cara hubungan individu dengan lingkungannya itu dapat kita rangkumkan menjadi satu saja, yakni bahwa individu itu senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri (dalam arti luas) dengan lingkungannya.⁷

Pada konteks indonesia, spektrum kajian pada nilai kandungan filsafati Pancasila pembentukan hukum pada keterlibatan negara dalam diferensiasi perlakuan dan aksesibilitas hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), isu hukum demikian menemukan momentumnya ketika dipertemukan dengan asas jaminan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Melalui beragam ketentuan perundangan mengenai anak dimaksud, negara diproyeksikan hadir untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sang anak meskipun yang bersangkutan sedang menyandang status berhadapan dengan hukum.⁸

Karena itu, untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, tentu saja diawali pertanyaan apa yang dimaksud dengan anak batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia. Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetettis*, Pasal

⁷ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, halaman 30.

⁸ Muhammad Rustamaji, op. cit. halaman. 22.

419 KUHper). Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal:

Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:

Pasal 45 berbunyi:

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikannya kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.⁹

Pasal 72 berbunyi:

1. Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawa penilikan (*curetele*) lain orang bukan dari

⁹ Nashriana, op. cit. halaman. 4.

sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.

2. Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁰
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

¹⁰ Ibid.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

10. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya ; telah *kuat gawe*, *aqil Baliq* , *menek bajang*, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ktut Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean.¹¹

Kejahatan tidak akan menghilang dengan sendirinya dan sistem peradilan pidana mempunyai sedikit dampak selain menuntun para pelaku kejahatan dan para korban melewati proses peradilan. Barangkali, yang lebih membuat masalah bagi masyarakat adalah banyaknya tingkat ketakutan akan kejahatan. Ketakutan ini berkembang lebih jauh dari pada jumlah kejahatan yang sebenarnya dan mempengaruhi banyak orang belum pernah mengalami, bahkan mungkin tidak akan pernah, menjadi korban sebuah kejahatan. Teknik-teknik pencegahan kejahatan haruslah menyadari keberadaan keduanya, baik tingkat kejahatan yang nyata maupun tingkat perasaan ketakutan terhadap kejahatan, dan harus disiapkan untuk melawan kejahatan pada semua aspeknya.¹²

Kenakalan remaja merupakan gejala di dalam kehidupan masyarakat yang kerap sulit untuk diselesaikan. Akhi-akhir ini sudah banyak anak-anak usia remaja, baik di tingkat sekolah menengah pertama maupun menengah ke atas melakukan keonaran dengan menggunakan sepeda motor bahkan memakai alat-

¹¹ Ibid.

¹² Muhammad Rustamaji, op. cit. halaman. 24.

alat berbahaya. Oleh karena itu, masyarakat menyebut mereka Geng Motor. Disepanjang jalan mereka suka melakukan keributan hingga jalan menjadi macet, mencoret-coret tembok yang ada di pinggir jalan, bahkan mereka tidak segan-segan memukuli orang habis-habisan.

Kehidupan di kota Medan sudah modern, salah satu yang mendukung adalah jalan rayanya yang besar. Sudah banyak jalan raya yang sebagai tempat lalu-lalang masyarakat sudah di aspal dengan baik yang mana tujuannya adalah untuk melancarkan arus lalu lintas. Walaupun memang sebagian kerusakan jalan mengakibatkan kemacetan yang tak kunjung dapat diatasi.

Selain akibat dari adanya jalan raya yang rusak, ada gejala baru yang mengakibatkan kemacetan yaitu timbulnya Geng Motor. Akhir-akhir ini kemacetan jalan raya diakibatkan oleh Geng Motor, mereka sering menimbulkan kemacetan di malam hari yang dikarenakan melakukan keonaran. Banyak keonaran yang ditimbulkan oleh Geng Motor ini seperti suara kebisingan kenalpot sepeda motor yang mereka pakai, perkelahian antar geng bahkan mengganggu orang-orang yang sedang lewat dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan masyarakat menjadi resah.¹³

Tindakan remaja ini merupakan suatu perbuatan amoral. Sebagai generasi penerus bangsa, harusnya anak-anak ini belajar menuntut ilmu di sekolah bukan melakukan keonaran. Untuk itu, perlu bagi masyarakat untuk menanggulangi tindakan kenakalan remaja ini, terutama sekolah-sekolah yang sebagai tempat

¹³ <http://digilib.unimed.ac.id/17477/8/8.%20NIM.%20308311029%20Bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 22 Mei 2021, pada pukul 19.30. Wib.

menuntut ilmu harusnya bisa mendidik anak-anak sehingga kelak mereka menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsanya.

Selain sekolah, polisi juga berperan dalam menanggulangi kenakalan remaja, sebab remaja-remaja ini melakukan keonaran di berbagai tempat. Untuk itu, polisi perlu mengupayakan penanggulangan kenakalan remaja ini agar keamanan dan ketenteramanpun tetap terjaga.¹⁴

Geng motor adalah kumpulan orang-orang pencinta motor yang suka kebut-kebutan, tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Berbeda dengan itu, Club Motor adalah kelompok yang mengusung merek kendaraan motor tertentu atau spesifikasi jenis motor tertentu dengan perangkat organisasi formal, seperti HDC (*Harley Davidson Club*), *Scooter* (kelompok pecinta vespa), kelompok Honda, kelompok Suzuki, Tiger, Mio. Ada juga *brotherhood* kelompok pecinta motor besar tua. Tapi kalau soal aksi jalanan, semuanya sama saja, kebanyakan sama-sama merasa jadi raja jalanan, tidak mau didahului, apalagi disalip oleh pengendara lain.

Tidak salah dari defenisi dan pengertian geng motor banyak disebutkan meresahkan masyarakat. Geng motor ini banyak melakukan tindakan kriminal, seperti penganiayaan, penjambretan, penodongan sampai dengan perampasan kendaraan bermotor seseorang, bahkan saling membunuh antar satu geng dengan yang lain. Akhirnya orang menganggap bahwa geng motor tidak ada bedanya dengan pelaku kriminalitas.

¹⁴ Ibid.

Keberadaan geng motor sebenarnya perlawanan terhadap kondisi yang ada. Banyak pelaku geng motor mengaku bergabung dengan geng ini karena perlawanan dan kebencian kepada kondisi lingkungan sekitar. Isu klasik ini ada berlaku sehingga menjadi motivasi beberapa orang untuk bergabung dengan geng motor, dengan demikian geng motor dianggap sebagai bentuk pelarian (*escapis*) dari keterasingan yang mereka alami.

Bayangkan, ketika di jalan raya setiap pagi dan sore semua jalan macet, dan itu disebabkan kendaraan mobil pribadi yang dimiliki orang kaya. Mereka leluasa menggunakan jalanan dan mengeluarkan asap-asap polusi. Kemacetan ini membuat semua orang stress dan sebaliknya mereka yang orang kaya, malah asik di dalam mobil tertawa-tawa kena angin AC dan menikmati tontonan televisi.¹⁵

Mereka tidak tahu perasaan semua orang, apalagi yang miskin dan naik motor. Oleh sebab itu, banyak orang masuk geng motor untuk mencari keadilan menggunakan jalan leluasa seperti orang kaya. Oleh sebab itu banyak remaja ikut geng motor ini disebabkan karena ketidakpuasan dengan kondisi lingkungan sekitar. Mereka terasa teralienasi, dan perlu melakukan perlawanan dengan membentuk geng (komunitas) yang dianggap bisa menjawab atas ketertindasan mereka. Lantaran tidak dapat membeli mobil, alhasil mereka berkumpul dengan membeli kendaraan alternatif, yakni sepeda motor. Disebabkan harganya murah sepeda motor dianggap perlambang kaum proletar (masyarakat bawah) yang mengusung kesederhanaan. Simbol-simbol inilah yang terusung dalam pergulatan keberadaan geng motor pada remaja. Ada juga yang bergabung dengan geng

¹⁵ Ilhan Prisgunanto, *Komunikasi dan Polisi Bias Selebritas, Geng Motor, Ranah Publik, Konvergensi Simbolik*, Prisani Cendekia, Jakarta, 2012, halaman 71.

motor karena keputusasaan, mulai dari keluarga yang rusak, lingkungan tidak mendukung, putus sekolah sampai masalah putus cinta.

Kondisi sebagai pecundang ada dalam perasaan mereka yang ikut geng motor akibatnya mereka yang tergabung dalam geng motor ini merasa ketidakpuasan terhadap kondisi, situasi dan makin solid. Mereka ingin mengaktualisasikan diri dalam konteks-konteks berkelompok, sebab bagi mereka konteks inilah yang yang dapat mengeluarkan mereka dari kondisi yang carut-marut tersebut. Mereka ikut geng motor untuk bisa memuaskan rasa kekesalan dan ketidakadilan dengan tidak mengikuti aturan yang ada dan melakukan perusakan bersama geng motor. Para remaja percaya, bahwa geng motor bisa menampung semua aspirasi kekesalan atas anti keamanan dan perlawanan terhadap orang kaya penindas.

Rasa kesepian juga yang menyebabkan remaja ikut geng motor dalam upaya mencari kawan (kolega). Banyak menanggapi geng motor diisi kerabat aparat dan anggota TNI, sehingga jaringan akan lebih luas dan bila bermasalah dengan aparat tersebut dapat lebih mudah terselesaikan. Motivasi lain adalah ingin bisa memodifikasi motor, sebab kenyataannya anak geng motor apik dalam merawat motor.

Bagi anggota geng motor adalah isteri kedua sehingga modifikasi yang dilakukan begitu bagus dan menawan. Bayangkan motor yang sudah berusia tua lebih 30 tahunan masih bisa berlari lebih cepat dan adu balap dengan motor yang berusia muda. Bahkan nama motor mereka terkenal (beken) di lingkungan remaja.

Inilah salah satu faktor mengapa remaja ikut geng motor dan bergabung didalamnya.

Para geng motor berusaha mengejar popularitas di antara para remaja. Eksistensi dan pengakuan diri ini berangkat dari kekesalan remaja dari rumah dan sekolah. Sistem aturan sekolah yang terlalu ketat, guru-guru yang galak dan kesempatan terbatas hanya pada kelompok tertentu (OSIS misalnya) menyebabkan remaja mencari popularitas dan eksistensi di luar rumah, yaitu geng motor.¹⁶

Keberadaan Geng Motor sebenarnya dibesar-besarkan oleh media massa, misalnya saja era 1970-an film-film nasional banyak menampilkan gambaran nyata kehidupan para geng motor. Konstruksi realitas isi pesan film sangat lugas tentang anggota geng motor dengan ikon kebebasan dalam semangat kebebasan Amerikaisasi. Tema-tema fantasi di benak para anggota geng motor beranekaragam, namun satu yang diketahui bahwa sosok pimpinan (ketua) begitu hidup subur dalam keyakinan mereka. Pimpinan biasanya adalah sosok yang luar biasa (seperti dewa), bahkan ada sebagian yang memiliki nama harum karena wafat akibat berurusan dengan aparat keamanan.

Dengan demikian fenomena berseberangan dengan aparat adalah hal yang biasa, bahkan diharuskan. Bagi geng motor tidak ada ketakutan pada aparat adalah doktrin yang dibuat oleh geng, fantasi yang ada adalah kebebasan (konteks preman). Terlihat jelas bahwa permasalahan utama geng motor adalah ketidakpuasan terhadap kondisi dan situasi ini yang dianggap bobrok. Pandangan

¹⁴ Ibid.

remaja kepada aparat keamanan yang buruk dianggap sebagai representasi dari pelaku kebobrokan nilai yang ada di masyarakat.

Sikap perang aparat terhadap kelompok geng ini memang di satu sisi dibenarkan, tetapi tidak untuk pencegahan. Sebab satu yang diketahui, bahwa pelaku utama dan sumber daya geng motor adalah remaja, oleh sebab itu yang perlu dibenahi adalah pemahaman remaja untuk geng motor ini. Merangkul remaja sebagai keluarga dengan memutuskan konteks organisasi tidak hanya dengan membubarkan geng motor, tapi meniadakan akar-akarnya lewat fantasi dan keyakinan mereka. Keluarga adalah jawaban lugas untuk menghilangkan remaja untuk terjerumus lebih dalam pada nista geng motor, bukan melawan dan menindas mereka karena malah akan memperbesar geng motor di Republik ini.^{17o}

Sebagaimana telah dijabarkan diatas sangat wajar apabila masyarakat merasa resah dan khawatir, bahkan Image di mata masyarakat geng motor identik dengan kelompok “pengacau”, “pembuat onar”, “brandalan” serta sebagai “pelaku kriminal” termasuk muncul pernyataan “perang” terhadap geng motor. Secara yuridis formal tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok geng motor sudah memasuki ranah hukum pidana, sehingga perbuatan yang mereka lakukan bukan hanya berupa pelanggaran, melainkan termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan (*crime*). Perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana.

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma

¹⁵ Ibid.

pergaulan, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.

Kejahatan sebagai salah satu bentuk problema sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Untuk menganalisa atau mengadakan diagnosa terhadap kejahatan-kejahatan yang meningkat saat ini, belum dapat dilakukan, karena keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum memungkinkan untuk tegas menentukan sebab, mengapa orang melakukan kejahatan, sehingga hanya baru dapat dicari faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi masyarakat tertentu pada masa tertentu pula, yang berhubungan erat dengan timbulnya kejahatan.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum sangat lambat, sangat jauh dari yang diharapkan. Selain mengalami masalah pada profesionalisme dan integritasnya, jalur yang rumit, disertai syarat-syarat birokratis yang panjang, menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi program penegakan hukum yang efisien dan efektif.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Penegakan Hukum sangat lambat, yaitu:

1. Campur tangan politik kasus-kasus hukum di Indonesia banyak yang terhambat karena adanya campur tangan politik didalamnya Hal yang lumrah untuk dilontarkan karena kasus-kasus besar dan berdimensi struktural saat ini setidaknya melibatkan partai politik penguasa negara ini.

2. Peraturan perundangan yang lebih berpihak kepada kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan rakyat.
3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Moral yang ada di beberapa aparat penegak hukum di Indonesia saat ini bisa dikatakan sangat rendah. Mereka dapat dengan mudahnya disuap oleh para tersangka agar mereka bisa terbebas atau paling tidak mendapat hukuman yang rendah dari kasus hukum yang mereka hadapi. Padahal para aparat ini telah disumpah saat ia memangkuk jabatannya sebagai penegak hukum.
4. Kedewasaan berpolitik berbagai sikap yang diperlihatkan oleh partai politik saat kadernya terkena kasus politik sesungguhnya memperlihatkan ketidak dewasaan para elit politik di Negara hukum ini

Sebenarnya masyarakat menghendaki hukum sebagai sarana dalam penegakan hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, atau kepentingan politik. Harus disadari bahwa banyak faktor diluar hukum yang turut mewarnai didalam praktek yang kadang kala dipandang sebagian kelangan begitu transparan dan kasat mata, sehingga dapat mencederai hukum itu sendiri.

Fenomena ini harus direspons secara positif oleh setiap aparaturnya penegak hukum dan menjadi perhatian serius pihak Kepolisian untuk terus menerus berupaya memperbaiki dengan cara meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen berorientasi kepada nilai-nilai

dasar dari cita hukum berupa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat terwujud sebagaimana tujuan hukum.¹⁸

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Para pihak yang menangani masalah anak harus memiliki kualifikasi khusus yaitu: Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan untuk pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Adapun persyaratannya lainnya adalah Penyidik atau Hakim telah berpengalaman, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yaitu melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Apabila tidak berhasil maka dapat dilanjutkan dalam proses peradilan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa disebabkan oleh kemiskinan (faktor ekonomi), pemaksaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak,

¹⁸ Patar Maruli Simanjuntak, *Kebijakan Polresta Medan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Geng Motor (Studi Kasus Polresta Medan)*, diakses melalui <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12060/107005033.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 21.00. Wib.

pengaruh lingkungan atau masalah di dalam keluarga sehingga anak menjadi korban. Untuk itu pendampingan terhadap anak tidak hanya pada anak yang menjadi korban kekerasan tapi juga meliputi anak yang berhadapan dengan hukum. Peran pembimbing kemasyarakatan menjadi sangat penting di dalam meneliti faktor keluarga atau lingkungan yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana yang hasilnya akan menjadi salah satu pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak sebelum menjatuhkan putusan.

Pemidanaan terhadap anak merupakan pilihan yang terakhir setelah dilakukan upaya diversifikasi. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan aparat penegak hukum tidak memiliki pengetahuan terkait dengan ketentuan khusus yang memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum termasuk Konvensi Hak Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kebrutalan geng motor dengan cepat dan serempak diketahui oleh masyarakat luas. Aksi geng motor yang meresahkan masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius karena telah menelan korban baik jiwa maupun harta. Penegakan hukum sangat diperlukan. Penegakan hukum tidak dapat berjalan sendiri, artinya hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum, di sinilah letak peran pentingnya

¹⁹ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014 halaman 59.

aparatus khususnya Polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Polisi diharuskan lebih bersikap preventif dan bukan reaktif dalam menyikapi aksi geng motor, mengingat geng motor tidak muncul secara tiba-tiba.

Berikut data pelanggaran geng motor yang di tangani oleh pihak Kepolisian Polrestabes Medan :

NO	NAMA Geng Motor	Jumlah yang di amankan	TKP	Pasal	Tahun
1.	M2S (Manusia-Manusia Sempel)	27 Orang	Lingkungan XI Kel. Pulo Brayon Darat 1 Kec. Medan Timur.	511 KUHP	2020
2.	Geng Motor RNR (Rock and Roll)	9 Orang	Jalan Jamin Ginting (Depan Citra Garden)	169 KUHP	2020
3.	Geng Motor EZTO	12 Orang	Jalan Cempaka Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia.	170 Ayat (2) Jo Pasal 351 Ayat (2) KUHP	2020
4.	Geng Motor RNR (Rock and Roll)	7 Orang	Jalan Kirab Remaja Dusun XV Kelingan Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal.	170 Ayat (2) Jo Pasal 351 Ayat (2) KUHP	2021
5.	(SL) Simple Life	DPO	Jalan Wahid Hasyim Medan	Pasal 170 KUHP	2021

Berikut data geng motor yang di tangani oleh pihak Kepolisian Polrestabes Medan mulai dari tahun 2016-2021:

NO	NAMA Geng Motor	Jumlah yang di amankan	Jumlah Anggota Geng Motor	Kasus	Tahun
1.	M2S (Manusia-Manusia Sempel)	45 Orang	350 Orang	Tawuran	2016
2.	Geng Motor RNR (Rock and Roll)	65 Orang	800 Orang	Tawuran	2017
3.	Geng Motor EZTO	12 Orang	400 Orang	Tawuran	2018
4.	Geng Motor (LH) Lorong Hitam	10 Orang	450 Orang	Pengerusakan	2019
5.	(SL) Simple Life	25 Orang	650 Orang	Tawuran	2020
6.	Geng Motor (ST) Sarang Tawon	35 Orang	480 Orang	Pengerusakan	2021

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur batasan usia anak yang terlibat Geng Motor ?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak yang terlibat Geng Motor?

3. Bagaimana Kebijakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Anak yang terlibat Geng Motor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur batasan usia anak yang terlibat Geng Motor.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak yang terlibat Geng Motor.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Anak yang terlibat Geng Motor.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang hukum pidana dan bahan informasi yang berguna bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana analisis hukum mengenai tindak pidana anak yang terlibat geng motor.
- b. Bagi kalangan akademis untuk para peneliti yang mengambil objek kajian yang sama sangat diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai referensi literatur.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi praktisi yang terlibat langsung dalam menangani kasus mengenai tindak pidana anak yang terlibat Geng Motor.

- b. Sebagai bahan dasar masukan bagi pembuat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dalam hal penyusunan kebijaksanaan yang berguna dalam pembangunan hukum khususnya dibidang hukum Perlindungan Anak.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya dilingkungan Universitas Medan Area, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum, namun tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor”.

1. Tesis berjudul “ Kebijakan Polrestabes Medan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Geng Motor (Studi Kasus Polresta Medan), yang ditulis oleh Patar Maruli Simanjuntak, Npm: 107005033, MH, Universitas Sumatera Utara, dengan fokus perumusan yang dikaji:
 - a. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan yang Dilakukan Kelompok Geng Motor di Polresta Medan?
 - b. Bagaimana Kebijakan Polresta Medan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Yang Dilakukan Kelompok Geng Motor?
 - c. Hambatan apa yang dihadapi Polresta Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Yang dilakukan oleh Kelompok Geng Motor?

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

Geng motor adalah salah satu jenis tindak pidana dengan berkelompok yang melakukan kegiatan kriminal dan kekerasan seperti kelompok bersenjata lainnya, walaupun biasanya dalam skala yang lebih kecil. Ketika terlibat dalam kegiatan tersebut, mereka beroperasi di luar hukum. Mereka juga beroperasi di kota-kota dimana tingkat kekerasan sangat tinggi yang meningkatkan keprihatinan tentang keberadaan geng. Adapun tindak pidana kejahatan geng motor tersebut berupa:

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman masyarakat sekitarnya;
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah (tawuran), sehingga membawa korban jiwa;
- d. Melakukan tindakan kriminalitas antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan, dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya;
- e. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif seksual atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, dan lain-lain;
- f. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan;

- g. Tindakan-tindakan pelecehan seksual secara terang-terangan, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar;
 - h. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas;
 - i. Tindakan radikal dan ekstrem, dengan cara kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok geng motor;
 - j. Perbuatan asosial dan anti asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
2. Bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan anggota geng motor :
- a. Mudahnya mendapatkan sepeda motor yang berpotensi untuk melahirkan komunitas-komunitas roda dua yang mempunyai kesamaan kepentingan yang sama;
 - b. Faktor Lingkungan, seperti kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak-anak bebas sehingga memberi kesempatan bagi pelaku melancarkan aksinya;
 - c. Pengaruh minuman keras, Penggunaan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali yang akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga lebih mudah melakukan kejahatan apabila sudah meminum minuman keras;

- d. Minimnya pendidikan formal dalam hal ini pendidikan moral dan agama yang sangat minim serta tingkat pengetahuan yang di wabah rata-rata;
 - e. Faktor sakit hati dan/atau dendam merupakan salah satu penyebab kelompok geng motor melakukan kejahatan/ pengrusakan fasilitas umum.
3. Pengaturan tentang tindak pidana kejahatan yang dilakukan kelompok geng motor telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu antara lain Pasal 338 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 353 KUHP, Pasal 339 KUHP dan Pasal 170 KUHP, dan Perbuatan pidana penganiayaan terhadap orang lain, diancam dengan Pasal 351 KUHP.
2. Tesis berjudul “Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu, yang ditulis oleh: Muhammad Jufri, MH, Universitas Tadulako, dengan fokus perumusan yang dikaji:
 - a. Apa faktor yang menyebabkan Geng Motor melakukan kejahatan di Kota Palu?
 - b. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan Geng Motor di Kota Palu?

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Kota Palu sama halnya dengan berbagai kota-kota di Indonesia yang saat ini tengah menghadapi maraknya remaja yang terlibat dalam Geng motor. Sejak tahun 2010 Geng motor mulai terbentuk sebanyak

7 (tujuh) Geng motor yang terbentuk, kemudian pada tahun 2011 bertambah menjadi 8 (delapan) Geng motor, selanjutnya pada tahun 2012 meningkat jumlahnya menjadi 9 (sembilan) Geng motor, lalu pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 11 (sebelas) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 12 (dua belas) Geng motor, lalu pada tahun 2015 jumlah Geng motor di Kota Palu kembali bertambah, sehingga saat ini total terdapat 13 (tiga belas) komunitas Geng motor yang tercatat pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort (SATRESKRIM POLRES) Kota Palu.

Peningkatan jumlah Geng motor dari tahun ke tahun di Kota Palu juga menyebabkan peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh gengmotor. Data menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir angka kejahatan yang dilakukan oleh Geng motor terus meningkat. Tercatat pada tahun 2012 terjadi 48 (empat puluh delapan) kasus atau 26,52 % kejahatan yang dilakukan oleh Geng motor, tahun 2013 angka kejahatan tersebut meningkat, yaitu 58 (lima puluh delapan) kasus atau 32,04 % kejahatan yang dilakukan Geng motor. Pada tahun 2014 angka kejahatan Geng motor kembali meningkat, dimana telah terjadi 75 (tujuh puluh lima) kasus atau 41,44% kejahatan yang dilakukan oleh Geng motor.

- b. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Geng motor di Kota Palu, telah dan terus dilakukan oleh aparat Kepolisian, termasuk juga elemen pemerintah dan masyarakat. Berbagai cara dilakukan agar

kejahatan yang dilakukan oleh Geng motor dapat menurun bahkan bila perlu tidak terjadi lagi. Dalam upaya penanggulangan kejahatan, dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

3. Skripsi berjudul “ Penahanan Anak Sebagai Tersangka Dalam Kasus Geng Motor Di Kota Makasar, yang ditulis oleh Ridha Ariyaniputri Samal, Npm: 11111066, SH, Universitas Hassanuddin Makasar, dengan fokus perumusan yang dikaji:

- a. Apakah penahanan anak sebagai tersangka dalam kasus geng motor di Kota Makasar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
- b. Apakah kendala-kendala terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penahanan anak sebagai tersangka dalam kasus geng motor di Kota Makasar?

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Proses penahanan anak sebagai tersangka dalam kasus geng motor di Kota Makassar sejauh ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah anak sebagai tersangka dalam kasus geng motor ketika ditahan masih disatukan dengan tahanan dewasa, faktor orang tua sebagai pihak penjamin bagi anak yang berhadapan dengan

hukum yang belum terlaksana dengan baik, serta perlakuan buruk yang diterima oleh anak selama menjalani proses hukum.

- b. Kendala-kendala terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penahanan anak sebagai tersangka dalam kasus geng motor di KotaMakassardiantaranya singkatnya waktu penahanan bagi anak yang diterapkan oleh UUSPPAmembuat penyidik membutuhkan kerja yang ekstra agar dapat menyelesaikan berkas perkara lebih cepat, belum terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)di Kota Makassar, serta masih kurangnya penyidik anak dan tenaga pegawai Lapas Klas I Makassar.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini diperlukan suatu teori yang melandasi dari pada suatu penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Teori menunjukkan hubungan antar fakta-fakta. Teori menyusun fakta-fakta dalam bentuk yang sistematis sehingga dapat dipahami.²⁰

Sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab

²⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, UIN Malang Press, Malang, 2008, halaman 36.

pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.

Dalam penelitian ini dibutuhkan kerangka teori agar permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas dan tepat sasaran. Pada penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Membahas mengenai teori-teori penegakan hukum sesungguhnya terdapat berbagai teori yang berkenaan dengan hal-hal yang mempengaruhi penegakan hukum positif di Indonesia. Dalam pembahasan tentang topik faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum, penulis terlebih dahulu akan berangkat dari konsep Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem hukum. Menurutnya bahwa sistem hukum itu harus memenuhi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Ketiga sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.

Pertama sistem hukum mempunyai substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Kedua sistem hukum mempunyai struktur dalam hal ini sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem hukum itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan, struktur sistem hukum, dengan kata lain adalah bahwa kerangka atau rangkaian, bagian yang

tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhannya. Jika salah satu unsur dari sistem hukum itu rusak, maka akan rusaklah semuanya, sebab satu sama lainnya saling membutuhkan (*simbiosis mutualistik*).²¹

Penegakan hukum pidana ialah menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana. Meskipun lingkup hukum itu sendiri lebih luas yang memuat sanksi pidana. Meskipun lingkup hukum itu sendiri lebih luas dari pada Undang-Undang. Setiap Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatannya memuat sejumlah keinginan si pembuat Undang-Undang untuk diwujudkan dalam Undang-Undang dan/atau peraturan perundang-undangan. Keinginan tersebut dapat berwujud dalam kebijakan-kebijakan yang digolongkan sebagai politik hukum.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-

²¹ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, halaman 74.

undangannya dan kurangnya peran serta masyarakat. Apapun konotasinya perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi tidak merupakan sesuatu yang bersifat fakultatif (*change is not optional*) dan tidak dapat dihindari. Keduanya merupakan sesuatu yang alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial, akibat penemuan alat-alat teknologi modern.²²

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap

²² Ibid.

orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²³

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan.

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.

2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat

²³ <http://scholar.unand.ac.id/9925/2/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses pada tanggal 24 Mei 2021, pada pukul 19.35. Wib

menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁴

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

²⁴ Ibid.

²⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 23.

3. Teori Kebijakan

Secara terminology kebijakan berasal dari istilah ”*policy*” (Inggris) atau ”*politiek*” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut diatas, maka istilah ”kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah ”politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah ”Politik Hukum Pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain ”*penal policy*”, ”*criminal law policy*” atau ”*straf rechts politiek*”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal.²⁶

Menurut Soedarto, politik hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

²⁶ <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1390561044-3-BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 19.30. Wib.

Bertolak dari pengertian diatas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekwensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan “pembaharuan perundang-undangan hukum pidana”, namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tersebut dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, hukum pidana sebagai suatu system hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena Undang-Undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dimana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).

3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.²⁷

b. Kerangka Konsep

Dalam rangka melakukan penelitian ini, perlu di susun serangkaian operasional dan beberapa konsep yang di pergunakan dalam penulisan ini. Konsepsi dapat diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dari hal-hal yang khusus, yang disebut defenisi operasional. Berikut beberapa defenisi operasional dalam penelitian ini:

1. Defenisi Analisis Hukum

Secara etimologis, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan evaluasi memiliki arti penilaian, memberikan penilaian. Dengan demikian analisis dan evaluasi hukum

²⁷ <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/.../1026/889>, diakses pada tanggal, 02 Juni 2021.

dapat diartikan sebagai “upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut”.²⁸

2. Defenisi Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja daripada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁹

Sedangkan menurut Tresna peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan

²⁸https://www.bphn.go.id/data/documents/dispubpartisipasipublik_20160728_minusihen.pdf, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 21.00. Wib.

²⁹<http://repository.untag-sby.ac.id/486/7/BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 21.00. Wib.

peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁰

3. Defenisi Anak.

Menurut Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa: *“For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*, menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut Sugiri, mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.

Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan”*, hukum perdata pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) *“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”*. menurut Leo Martin dalam bukunya *“Anak adalah suatu kebutuhan mendasar*

³⁰ Ediwarman, *Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, halaman 10.

dalam suatu perkawinan karena anak akan menyatuhkan dua hati dan anak juga akan meramaikan rumah.³¹

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang di masa mendatang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap Anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Tuntutan itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak. Yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.³²

4. Defenisi Geng motor.

Geng motor adalah kumpulan orang-orang pencinta motor yang suka kebut-kebutan, tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Berbeda dengan itu, Club Motor adalah kelompok yang mengusung merek kendaraan motor tertentu atau spesifikasi jenis motor tertentu dengan perangkat organisasi formal, seperti HDC (*Harley Davidson Club*) , *Scooter* (kelompok pecinta vespa), kelompok

³¹ <http://repository.untag-sby.ac.id/420/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 21.00. Wib.

³² Dahlan Sinaga, op. cit. halaman. 45.

Honda, kelompok Suzuki, Tiger, Mio. Ada juga *brotherhood* kelompok pecinta motor besar tua. Tapi kalau soal aksi jalanan, semuanya sama saja, kebanyakan sama-sama merasa jadi raja jalanan, tidak mau didahului, apalagi disalip oleh pengendara lain.³³

5. Defenisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna

³³ Ilhan Prisgunanto, op. cit. halaman. 71.

yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan „*law enforcement*“ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan „penegakan hukum“ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah „penegakan peraturan“ dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah „*the rule of law*“ versus „*the rule of just law*“ atau dalam istilah „*the rule of law and not of man*“ versus istilah „*the rule by law*“ yang berarti „*the rule of man by law*“. Dalam istilah „*the rule of law*“ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah „*the rule of just law*“. Dalam istilah „*the rule of law and not of man*“ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah „*the rule by law*“ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.³⁴

1.7. Metode Penelitian

Kata metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Pembagian kedua kata tersebut

³⁴ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 24 Mei 2021, pada pukul, 20.00. Wib.

timbul akibat pengertian ilmu itu sendiri dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu pengertian ilmu sebagai proses atau aktivitas manusia dan pengertian ilmu sebagai suatu metode.³⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut:

a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.³⁶ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³⁷ Titik pusat perhatian dari ilmu hukum normatif adalah pada norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun tempat-tempat lainnya, antara lain dalam putusan-putusan pengadilan.³⁸ Ilmu hukum normatif mempunyai dimensi majemuk yakni selain dimensi menjelaskan secara tuntas tentang norma hukum juga berupaya memberi dimensi normatif-kontemplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktik hukum.³⁹ Penelitian hukum Normatif

³⁵ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, halaman 7.

³⁶ Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 118.

³⁷ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, PT. Sofmedia, Medan, 2015, halaman. 21.

³⁸ Donal Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, halaman 50.

³⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PrenadaMedia Grup, Jakarta, 2019, halaman 82.

adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴⁰

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti. Dapat memakai metode pendekatan Normatif (*Legal Research*), antara lain pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), metode pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan komperatif (*Comparative Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) atau mempergunakan metode Empiris (Yuridis Sosiologis) dan dapat juga menggunakan gabungan antara kedua metode pendekatan tersebut.

Jika metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan normatif, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.⁴¹

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga menggunakan dan pendekatan kasus (*case approach*), dimana sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terkait atau suatu kasus/beragam kasus

⁴⁰ Ediwarman, op. cit. halaman. 25.

⁴¹ Ibid. halaman. 70-71.

yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terkait ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Penelitian ini menggali suatu kasus tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi dan data secara terperinci dengan berbagai prosedur selama periode tertentu.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Medan yang bertempat di Polrestabes Medan, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di Polrestabes Medan penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai mengenai Tindak Pidana Anak yang Terlibat Geng Motor. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2021 setelah dilakukannya perbaikan proposal tesis kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian di Polrestabes Medan.

d. Alat Pengumpul data

Seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Penelitian pustaka dimaksud merupakan penelitian bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Anak yang terlibat Geng Motor.

2. Wawancara (*interview*)

Selain studi kepustakaan, maka penelitian ini memerlukan data pendukung yang diperoleh dengan wawancara, objek penelitian dengan Petugas Kepolisian di Polrestabes Medan.

e. Prosedur Pengambilan Data dan Pengumpulan Data

Oleh karena jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif maka sumber dan jenis data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan pengumpulan data-data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara, yang dilakukan terhadap pihak yang berkepentingan antara lain Kepolisian, Akademisi, dan Praktisi.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu literatur-literatur para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti.

Sumber dan jenis data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan pengumpulan data-data primer, data sekunder dan data tersier yaitu:

Bahan hukum primer dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah.

Bahan hukum tersier dalam penulisan tesis ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau kata terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu semua data yang di peroleh atau terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

BAB II

ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG BATASAN

USIA ANAK YANG TERLIBAT GENG MOTOR.

2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 „,setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“⁴².

⁴² Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 111-132., diakses pada tanggal 24 Mei 2021, pada pukul 19.00. Wib.

Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokkan hak asasi di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, serta hak anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Secara defenitif Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan pendefenisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat di lihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: ” Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitro, memberikan penjabaran sebagai berikut:

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejaheraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.⁴³

⁴³ Ibid.

Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini menjadi tendensi positif dalam usaha negara untuk memberi perlindungan penuh terhadap hak-hak anak. C. D Rover menyatakan penegakan kejahatan merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum dan merupakan bidang kegiatan dengan nilai spesifik bagi hak-hak anak.⁴⁴

Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Kesejahteraan ibu dan anak berawal dari Pancasila sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Kemudian penjabaran dalam UUD NRI tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu faktor fundamental dalam mengukur keberhasilan pemerintah dalam bidang pembangunan kesehatan. Ibu yang sehat dan sejahtera diharapkan akan membentuk anak yang tumbuh dengan baik, sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Begitu pun sebaliknya, ibu yang kesehatan dan

⁴⁴ Harrys Pratama Teguh, op. cit. halaman. 4.

kesejahteraannya buruk akan berdampak kurang baik pada kondisi tumbuh kembang anak.

Anak yang sehat dan bertumbuh kembang dengan baik berpotensi di masa depan akan menjadi sumber daya manusia yang unggul sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat berkontribusi maksimal bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Sehingga negara perlu menjamin kesejahteraan ibu dan anak yang dimulai sejak ibu dalam masa persiapan kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca melahirkan sampai dengan anak mencapai usia tertentu yang dianggap belum dewasa. Tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi membutuhkan peran aktif negara dalam menurunkan AKI dan AKB tersebut.⁴⁵

Meskipun telah banyak program pemerintah terkait kesejahteraan ibu dan anak yang belum merata di berbagai daerah misalnya vaksin secara rutin bagi balita, pendistribusian makanan tambahan untuk ibu hamil, menyusui, dan anak-anak, serta pemeriksaan ibu hamil. Selain itu kurangnya koordinasi lintas sektoral terkait pemetaan, perencanaan dan penganggaran, serta penyelenggaraan program kesejahteraan ibu dan anak antar kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah yang terkait sehingga perlu dilakukan koordinasi secara terus menerus agar pelaksanaan program kesejahteraan ibu dan anak dapat berjalan dengan baik dan sistematis.

Program yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak masih banyak dilakukan secara parsial,

⁴⁵ <http://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/117>, diakses pada tanggal 23 Mei 2021, pada pukul 15.30. Wib.

sporadis, dan belum dilaksanakan secara terpadu berkesinambungan serta belum diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang. Sedangkan pengaturan yang ada selama ini yang khusus mengatur mengenai kesejahteraan anak yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dan belum mengakomodasi perkembangan hukum dan masyarakat. Sehingga dibutuhkan pengaturan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁴⁶

2.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

Dalam Kitab Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa batas antara belum dewasa dengan yang sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini disebabkan pada kenyataannya walaupun belum dewasa, anak-anak dapat melakukan perbuatan hukum. Misalnya, telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya.

Menurut KUH Pidana, batasan umur seorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk keperibadian dan tanggung

⁴⁶ Ibid.

jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Oleh sebab itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan agar anak tersebut dikembalikan kepada kedua orang tua, wali, atau pemeliharanya tanpa dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan agar diserahkan kepada pemerintah tanpa dikenakan suatu hukuman. Pada hakikatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi berikut:

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan meyubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk menyejahterakan anak.
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
5. Hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan demikian, ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subyek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan mendapatkan hak-hak khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.⁴⁷

⁴⁷ Harrys Pratama Teguh, *op. cit.* halaman. 14.

2.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Sedangkan mengenai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) yaitu untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 Ayat (1) memuat batas umur minimum bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dari beberapa ketentuan tersebut ternyata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a. Usia syarat kawin yaitu pria usia 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- b. Usia izin kawin di mana bagi mereka yang akan menikah di bawah usia 21 tahun harus ada izin dari orang tuanya.
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.⁴⁸

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang

⁴⁸ Liza Agneta Krisna, op. cit. halaman. 15.

tua bertanggungjawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya. Orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya.

Menurut Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa batas antara belum dewasa dengan yang sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum mempunyai matang untuk kawin.⁴⁹

⁴⁹ Tedy Sudraja, op. cit. halaman. 114-115.

2.4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Batas usia anak dirumuskan dalam Pasal 1 Angka dua yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-Undang ini, batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Pada usia 21 tahun, anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa: batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.⁵⁰

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara.

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga

⁵⁰ Liza Agnesta Krisna, op. cit. halaman. 16-17.

memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
2. Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak memperoleh asuhan.
7. Hak memperoleh bantuan.
8. Hak memperoleh pelayanan khusus.

Orang tua seharusnya memperhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak, pendidikan yang benar dan suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Lingkungan yang baik juga akan menentukan perilaku anak di kehidupan selanjutnya.⁵¹

Selama ini dalam masyarakat berkembang pemahaman yang keliru bahwa setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat harus menjadi tanggung jawab negara. Padahal, peran masyarakat sangat signifikan dan utama dalam setiap bentuk penyelesaian atas persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Persoalan kesejahteraan anak dan remaja, misalnya merupakan persoalan yang paling nyata dihadapi oleh masyarakat karena ia berawal dari kondisi masyarakat dan tumbuh di dalamnya.

Kesalahan persepsi terhadap perlindungan anak yang seolah-olah menjadi tanggungjawab negara menjadikan setiap bentuk penanganan terhadap persoalan anak sering tidak menyentuh persoalan yang sebenarnya, hanya bersifat taktis, tetapi tidak strategis, bahkan cenderung karikatif apabila kemudian tidak melibatkan masyarakat dan keluarga sebagai institusi tempat anak bernaung dan

⁵¹ Tedy Sudraja, op. cit. halaman. 115-117.

melakukan interaksi sosial. Akan tetapi, juga akan menimbulkan masalah ketika masyarakat dan keluarga yang seharusnya terlibat di dalamnya tidak mempunyai kemampuan dan kemandirian untuk melakukan kerja perlindungan terhadap anak dari berbagai perlakuan tidak manusiawi seperti halnya perbuatan kriminalitas kekerasan fisik ataupun psikis yang selama ini banyak menimpa anak-anak yang dikatakan belum dewasa menurut hukum.⁵²

Mengapa harus masyarakat dan keluarga yang harus terlibat dan bertanggungjawab atas setiap kerja kesejahteraan perlindungan terhadap anak sebab keluarga dan masyarakat merupakan institusi pertama dan utama dalam setiap pembentukan karakter anak yang mempunyai ikatan psikologis dan emosional terhadap anak yang terlibat langsung dalam setiap proses interaksi anak, dan seharusnya memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap persoalan perlindungan anak karena bersentuhan langsung didalamnya.

Hampir semua penelitian menyebutkan bahwa perilaku menyimpang sosial terhadap anak, seperti anak menjadi liar yang hidup dan tumbuh berkembang di jalanan, terjebak pada obat-obatan psikotropika, dan rendahnya akses terhadap perlindungan kesejahteraan sosial terhadap anak biasanya ditimbulkan dari keadaan keluarga yang juga mengalami penyimpangan. Bukan hanya karena keluarga tersebut *broken*, melainkan rendahnya daya tahan sosial, ekonomi, budaya keluarga terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul dari lingkungan sekitar yang paling berpotensi atau paling rentan terhadap munculnya perlakuan yang salah terhadap anak.

⁵² Harrys Pratama, op. cit. halaman. 185-186.

Munculnya pekerjaan anak dan anak jalanan di berbagai daerah di kota-kota besar di Indonesia dipengaruhi oleh faktor tidak mempunyai stabilitas ekonomi yang mapan sehingga anak akan mengalami berbagai tekanan seperti diharuskan untuk bekerja. Hal ini memberikan isyarat nyata bahwa anak sering merasa tidak nyaman di keluarga, bahkan keluarga tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh anak.⁵³

Ekspresi seorang anak biasanya muncul ketika dalam proses interaksi dihadapkan pada kenyataan untuk menyalurkan ekspresi, sementara anak dari keluarga miskin, misalnya tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Akibatnya hampir 80% setiap anak di seluruh Indonesia berani melakukan aktivitas ekonomi apapun jenisnya, asalkan memperoleh uang yang bisa memenuhi kebutuhan atas ekspresinya meskipun sering aktivitas mereka menjadi sumber eksploitasi anak oleh keluarga dan oleh preman-preman jalanan.

Terlepas dari persoalan tersebut, anak yang seharusnya mempunyai hak untuk tumbuh kembang secara normal dan alami dipaksa untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengamen, meminta uang keliling dan sebagainya. Dalam konteks ini dapat disederhanakan bahwa persoalan-persoalan yang menimpa anak sering sulit untuk dicari jalan keluarnya. Hal ini disebabkan pihak keluarga dan masyarakat tidak mau melaporkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan keluarga terhadap anak dan minimnya akses publikasi terhadap perlakuan salah tersebut.

⁶⁰ Ibid.

Dalam kondisi demikian, ketiga keluarga kehilangan fungsi sosial ekonominya, benteng utama dan pertama bagi anak untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial, memperoleh perlindungan dari berbagai ancaman fisik ataupun psikis, tidak lagi berarti bagi anak hingga pada akhirnya anak mengalami ketidakpercayaan terhadap keluarga dan hidup di jalan menjadi mekanisme pelarian.

Ketegasan hukum terhadap perlindungan selayaknya dikedepankan mengingat banyaknya tingkat non-reporting kasus kejahatan terhadap anak dan banyaknya tindak kejahatan terhadap anak yang tidak bisa disentuh oleh hukum karena peraangkat hukumnya tidak jelas.

Untuk mengantisipasi ketidaksiapan perangkat hukum, diperlukan penyadaran secara intensif terhadap fungsi keluarga dan masyarakat dengan menyosialisasikan berbagai produk-produk hukum tentang perlindungan anak yang dalam hal ini masyarakat dan keluarga dapat dituntut untuk menyelesaikan persoalan tentang kesejahteraan perlindungan anak, dan produk hukum hanya bersifat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan keluarga.⁵⁴

2.5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak selalu sepadan dengan keadaan pada pelanggaran hukum pidana lainnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak umumnya lebih menekan pada batas penetapan usia pertanggungjawaban pidana, yaitu 8 tahun.

⁶¹ Ibid.

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal didefenisikan sebagai:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penetapan usia 8 tahun sebagai titik asumsi batas minimal pertanggungjawaban pidana menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini, menurut pandangan Komite Hak Anak (Committee on The Rights of The Child) terlalu rendah. Berdasarkan hal tersebut, pihak komite merekomendasikan agar negara Indonesia menaikkan batas usia minimal tanggung jawab kriminal sampai pada tingkat yang dapat diterima secara internasional.

Beijing rules menentukan hal serupa bahwa konsep usia pertanggungjawaban tindak pidana tidak dapat ditetapkan terlalu rendah mengingat pertimbangan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual. Batas usia pertanggungjawaban tindak pidana diterima secara internasional dan merujuk pada praktik-praktik yang dijalankan negara-negara lain.

Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban pidana telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara sehingga dapat menjadi sumber hukum internasional. Dengan memperhatikan Pandangan komite dan hukum kebiasaan internasional di atas dapat dikatakan

bahwa UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan hukum internasional, khususnya dalam penetapan usia pertanggungjawaban tindak pidana.⁵⁵

Konsekuensi yuridis dan politis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perlu segera diamandemen sesuai amanah pada Pasal 40 ayat (3) huruf (a) KHA menandakan setiap negara peserta akan berupaya untuk meningkatkan pembuat Undang-Undang, proses peradilan, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga akan dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang hukum pidana dan khususnya:

- a. Penetapan usia minimum yang usia di bawahnya akan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar Undang-Undang hukum pidana;
- b. Bilamana layak dan diinginkan langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu seperti itu tanpa harus menempuh tuntutan hukum.

Oleh sebab itu, setiap anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana. Jika tidak dilakukan amandemen, rentang usia pertanggungjawaban pidana anak yang demikian luas (usia 8-18) tahun mempunyai implikasi hukum, yakni anak dengan rentang usia tersebut berpotensi dikenai hukuman pidana.

Kondisi ini jelas berkolerasi atas peningkatan angka kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Adapun Pasal 37 ayat (2) KHA menetapkan kewajiban

⁵⁵ Harrys Pratama, op. cit. halaman. 177-178.

negara untuk menjamin seorang anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang maka terkait dengan penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-Undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.

Dilihat dari beberapa persoalan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai gagal dalam memberikan batasan antara tindak pidana (*strafbaar*) dan kenakalan anak-anak (*juvenile*). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 2 huruf 1a dan 1b diberikan batasan yang secara general karena anak nakal itu adalah anak yang melakukan tindak pidana.

Limitasi kenakalan anak yang tidak terbatas akan berpotensi dan berkemungkinan besar digunakan oleh pihak Kepolisian untuk membawa anak yang dianggap melanggar kebiasaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini berpotensi digunakan oleh masyarakat dan Kepolisian untuk mengadili anak yang dianggap bersalah karena melanggar adat-istiadat yang berlaku di masyarakat.⁵⁶

2.6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan

⁵⁶ Ibid.

suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1). Pasal ini mengadopsi KHA, yang menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat (Pasal 1).⁵⁷ KHA mengakui batas usia kedewasaan dalam aturan hukum suatu negara mungkin berbeda dengan KHA. Tetapi bila kasus semacam ini terjadi, Komite Hak Anak menekankan agar negara yang meratifikasi KHA menyelaraskan aturan-aturan hukumnya dengan ketentuan KHA. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi batasan usia anak secara berbeda-beda, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 ayat 5).
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8

⁵⁷ Nashriana, op. cit. halaman. 1.

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mentolelir anak umur 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan (Pasal 69 (1)).
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun (Pasal 7 ayat 1).
6. KUH Perdata menyebutkan batas umur belum dewasa dengan telah dewasa adalah 21 tahun (Pasal 330 ayat 1).⁵⁸

Perbedaan usia anak yang dipakai oleh peraturan perundang-undangan di atas menyulitkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam perspektif hak dan perlindungan anak, anak harus mendapatkan perlindungan, tanpa ada diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang HAM selaras dengan KHA dalam memberi batasan usia anak, yakni di bawah 18 tahun. Kedua Undang-Undang tersebut juga telah memberi perlindungan bagi anak sejak di dalam kandungan.⁵⁹

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

⁵⁸ M. Ghufuran, *Durhaka Kepada Anak, Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, halaman. 4-5.

⁵⁹ Ibid.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁰

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

⁶⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman. 265.

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditunjuk untuk mencegah, rehabilitas dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan

f. Perlakuan salah lainnya.⁶¹

2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

a. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak adalah:

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

⁶¹ Maidin Gultom, op. cit. halaman. 70.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁶²

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak korban, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

c. Rancangan daur kehidupan (*life circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan

⁶² Ibid.

peayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.⁶³

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota kota dan segala pengusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh

⁶³ Ibid

dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.⁶⁴

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi antara lain tentang defenisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban negara, masyarakat dan keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait dengan perlindungan terhadap anak telah ditetapkan pula Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus untuk anak tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan

⁶⁴ Ibid.

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selanjutnya, RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.⁶⁵

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan pada pelanggaran hukum pidana lainnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak umumnya lebih menekankan pada batas penetapan usia pertanggungjawaban pidana, yaitu 8 tahun. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal didefinisikan sebagai:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penetapan usia 8 tahun sebagai titik asumsi batas minimal pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

⁶⁵ Harrys Pratama, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia, Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2020, halaman 173.

tentang Pengadilan Anak ini, menurut pandangan Komite Hak Anak (*Committee on The Rigths of The Child*) terlalu rendah. Berdasarkan hal tersebut, pihak komite merekomendasikan agar negara Indonesia menaikkan batas usia minimal tanggung jawab kriminal sampai pada tingkat yang dapat diterima secara internasional. *Beijing Rules* menentukan hal serupa bahwa konsep usia pertanggungjawaban tindak pidana tidak dapat ditetapkan terlalu rendah mengingat pertimbangan kedewasaan emosional, mental dan intelektual. Batas usia pertanggungjawaban tindak pidana diterima secara internasional dan merujuk pada praktik-praktik yang dijalankan oleh negara-negara lain.

Konsekuensi yuridis dan politis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perlu segera diamandemen sesuai amanah pada Pasal 40 ayat (3) huruf (a) KHA menandakan setiap negara peserta akan berupaya untuk meningkatkan pembuatan Undang-Undang, proses peradilan, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga akan dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang hukum pidana dan khususnya:

- a. Penetapan usia minimum yang usia dibawahnya akan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar Undang-Undang hukum pidana.
- b. Bilamana layak dan diinginkan langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh tuntutan hukum.

Oleh sebab itu, setiap anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana. Jika tidak dilakukan amandemen, rentang usia

pertanggungjawaban pidana anak yang demikian luas (usia 8-18 tahun) mempunyai implikasi hukum, yakni anak dengan rentang usia tersebut berpotensi dikenai hukuman pidana.

Kondisi ini jelas berkorelasi atas peningkatan angka kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Adapun Pasal 37 ayat (2) KHA menetapkan kewajiban negara untuk menjamin seorang anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang maka terkait dengan penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-Undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat. Romli Atmasasmita dalam bukunya Teori dan kapita selekta kriminologi menyebutkan menurut teori labeling label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karier kriminal seseorang.

Dilihat dari beberapa persoalan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai gagal dalam memberikan batasan antara tindak pidana (*strafbaar*) dan kenakalan anak-anak (*juvenile*). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 2 huruf 1 a dan 1 b diberikan batasan yang secara general karena anak nakal itu adalah anak yang melakukan tindak pidana. Limitasi kenakalan anak yang tidak terbatas akan berpotensi dan berkemungkinan besar digunakan oleh pihak kepolisian untuk membawa anak yang dianggap melanggar kebiasaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini

berpotensi digunakan oleh masyarakat dan kepolisian untuk mengadili anak yang dianggap bersalah karena melanggar adat istiadat yang berlaku dimasyarakat.⁶⁶

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yuridis dalam menangani isu anak. Dalam Undang-Undang ini hak-hak asasi anak telah diatur dan ditempatkan secara khusus pada Bagian Hak Anak secara terperinci yang menjamin sejumlah hak-hak anak yang harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Pasal 66 secara khusus mengatur hak-hak anak yang dicabut kebebasannya karena melanggar hukum pidana. Namun jika, kita membaca Pasal-Pasal tersebut, tidak ditemukan secara eksplisit prinsip-prinsip pemenuhan hak anak sebagaimana dituangkan dalam KHA, seperti:

- a. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. Keharusan untuk menggunakan mekanisme hukum peradilan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Rumusan hukum yang dipergunakan Pasal 66 ayat (4) berbunyi: Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- c. Pendekatan *restorative justice* sebagai hak asasi anak.

Dalam perspektif *legislative drafting*, kesalahan fundamental Undang-Undang tersebut tidak mencantumkan secara terperinci instrumen Hukum Hak

⁶⁶ Harrys Pratama, *op. cit.* halaman. 179.

Asasi Manusia Internasional yang telah diratifikasi dalam konsideran dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain menegaskan sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau

ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

- d. Berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁶⁷

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai payung hukum yang secara *sui generis* mengatur seluruh hak-hak anak, tetapi dalam konsideran hukum tidak mencantumkan KHA sebagai referensi yuridis. Muara kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA dengan instrumen hukum Keputusan Presiden, yang seperti penulis ketahui KHA diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, dalam pembuatan Undang-Undang yang mengatur implementasi KHA, KHA sebagai sumber tidak bisa dicantumkan dalam konsideran hukum

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 2 menyatakan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya berlandaskan pada prinsip-prinsip KHA:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

⁶⁷ Ibid. halaman. 181.

Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang ini mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus. Elaborasi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus terdapat pada:

a. Pasal 64

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
 - b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan
 - d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang ini secara sumir mengatur persoalan anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Ketidakkonsistenan ini ditunjukkan dengan tidak diakomodasikannya penyelesaian perkara anak diluar jalur hukum. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* selayaknya dijadikan solusi untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.⁶⁸

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuham, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

⁶⁸ Ibid, halaman. 183.

- a. Diskriminasi,
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c. Penelantaran,
- d. Kekejaman, kekerasan dan Penganiayaan,
- e. Ketidakadilan dan,
- f. Perlakuan salah lainnya.

2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁶⁹

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:

1. Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

2. Asas Kepentingan yang Terbaik bagi Anak

Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh

⁶⁹ Maidin Gultom, op. cit. halaman. 97.

pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Asas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

4. Asas Penghargaan terhadap Pandangan/Pendapat Anak

Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak, meliputi:

- a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;
- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung dan
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.⁷⁰

⁷⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, halaman 24-25.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip

hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.⁷¹

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.⁷²

⁷¹ Rizkan Zulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, C.V Pustaka Prima, Medan, 2020, halaman 37-38.

⁷² Ibid.

2.7. Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a. Aspek Hukum Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan UU Perlindungan Anak disebabkan karena alasannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 68 yang berbunyi “ Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi”.⁷³

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan

⁷³ Indri Dame Yulinar Sibarani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002(Analisis Putusan No. 890/Pid.Sus-Anak/2018/Pn-Btm)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020, diakses <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25092/160200239.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021, pada pukul 10.30.Wib.

bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁷⁴

Dirubahnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Teori Perlindungan Hukum terhadap anak yang dikemukakan DR. Philipus M Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum dibidang hak asasi anak. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of chilfren*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin

⁷⁴ Ibid.

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁷⁵

Pengertian Perlindungan Anak di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan,

⁷⁵ Rizkan Julyadi, op. cit. halaman. 38-39.

pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.

Perlindungan anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁷⁶

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, setiap anak sejak kelahirannya berhak untuk mendapatkan identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran. Bukti identitas yang berlaku dalam akta kelahiran merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan pengakuan formal mengenai keberadaan anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum. Secara yuridis anak berhak untuk mendapatkan perlindungan.

⁷⁶ Ibid.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi:

Perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;

2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:⁷⁷

Perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

⁷⁷ Ibid, halaman. 40.

b. Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Tahap Penyidikan

Penyidikan kasus pidana dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan khususnya penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Siapakah yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap anak Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.⁷⁸
4. Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidik dilaksanakan oleh penyidik yang

⁷⁸ Liza Agneta, op. cit. halaman. 106.

melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dari ketentuan di atas tegas dinyatakan bahwa yang melaksanakan proses penyidikan terhadap ABH adalah penyidik anak. Dengan demikian, penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada dasarnya, dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 7 KUHP, maka penyidik anak dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai wewenang, berupa:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;⁷⁹
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

⁹¹ Ibid.

- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindakan pidana dilaporkan atau diadukan. Pembimbing kemasyarakatan dalam Pasal 1 Angka 13 disebutkan:

Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana. bahkan dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikologi, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.⁸⁰

2.8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak menurut Undang-Undang ini adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Angka 3).

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana (Pasal 1 angka 4).

⁹² Ibid.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri. Selanjutnya dalam Pasal 32 Ayat (2) memuat ketentuan kategori anak yang dapat ditahan yaitu:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Konsep KUHP menentukan Usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas pertanggungjawaban bagi seorang anak. Secara tegas Pasal 113 Konsep KUHP Tahun 2012, menyatakan:

Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan Tindak Pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan Tindak Pidana.

Dari berbagai peraturan hukum positif yang mengatur batas usia seorang anak di Indonesia, tampaknya belum ada keseragaman baik yang diatur dalam aspek hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Dikategorikan seorang anak dibawah umur apabila seorang anak berada di antara usia 12 tahun sampai 21 tahun. Namun, dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada periode selanjutnya secara umum membatasi kategori seorang anak pada usia di bawah 18 tahun.⁸¹

⁸¹ Liza Agnesta, op. cit. halaman. 18-19.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT GENG MOTOR

3.1. Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor

A. Kenakalan Remaja Sebagai Problem Sosial

Suatu perbuatan itu disebut *delikuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. *Juvenile delinquency* (kenakalan remaja) bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat.

Dewasa ini sering terjadi seorang anak digolongkan sebagai delikuen jika pada anak tersebut nampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerasan, penipuan, penggelapan dan gelandangan serta perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh anak remaja yang meresahkan masyarakat.⁸²

Perbuatan anak-anak muda yang nyata-nyata bersifat melawan hukum dan anti sosial tersebut pada dasarnya tidak disukai oleh masyarakat, disebut juga problem sosial. Jadi pada dasarnya problema-problema sosial menyangkut nilai-

⁸² Sudarsono, *Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman. 114.

nilai sosial dan moral, oleh karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Maka problema-problema sosial tidak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Problema-problema sosial yang berwujud kenakalan remaja tentu timbul dan dialami oleh sebagian besar kelompok sosial, dan fenomena tadi akan menjadi pusat perhatian sebagian besar anggota masyarakat untuk mendapatkan jalan yang paling efektif di dalam mengatasi baik secara preventif maupun repressif. *Juvenile delinquency* (kenakalan remaja) hanyalah merupakan bagian terkecil dari problema-problema sosial yang dialami oleh masyarakat. Dewasa ini masyarakat sedang dilanda beberapa problem sosial antara lain:

1. Dengan tingginya kuantitas kelahiran, timbul masalah kependudukan.
2. Dengan sebab yang beragam, timbul masalah kemiskinan.
3. Mungkin karena merosotnya mental, timbul masalah korupsi.
4. Karena majunya persenjataan ditunjang dengan kemelut politik, ideologi timbul peperangan.
5. Barangkali karena degradasi moral dari individu itu, timbul masalah pelacuran baik terang-terangan maupun terselubung.⁸³

Pada garis besarnya masalah-masalah sosial yang timbul karena perbuatan-perbuatan anak remaja dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat baik di kota maupun di pelosok desa. Akibatnya sangat memilukan, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan sebagian anggota-

⁸³ Ibid.

anggotanya menjadi terasa terancam hidupnya. Problem tadi pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama di dalam kelompok. Hal ini bukan berarti masyarakat harus membenci anak delikuen atau mengucilkannya akan tetapi justru sebaliknya. Masyarakat dituntut secara moral agar mampu mengubah anak-anak delikuen menjadi anak-anak saleh, paling tidak mereka dapat dikembalikan dalam kondisi *equilibrium*.

Keresahan dan perasaan terancam tersebut pasti terjadi sebab kenakalan-kenakalan yang dilakukan anak remaja pada umumnya:

1. Berupa ancaman terhadap hak milik orang lain yang berupa benda, seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan.
2. Berupa ancaman terhadap keselamatan jiwa orang lain, seperti pembunuhan dan penganiayaan yang menimbulkan matinya orang lain.
3. Perbuatan-perbuatan ringan lainnya, seperti pertengkaran sesama anak, minum-minuman keras, begadang/keliaran sampai larut malam.

Problema sosial tersebut secara esensial bukan sekedar merupakan tanggung jawab para orang tua/wali atau pengasuh di rumah, pemuka-pemuka masyarakat, dan pemerintah semata, akan tetapi masalah-masalah tersebut menjadi tanggung jawab para anak remaja sendiri untuk ditanggulangi, jadi dihindari demi kelangsungan hidup masa depan mereka. Dalam beberapa hal akan timbul kesulitan yang asasi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, akan tetapi secara sosiologis rasa ikut bertanggungjawab untuk mengatasi problema sosial akan timbul dengan sendirinya karena adanya unsur solidaritas (*sense of solidarity*) yang kuat dari mereka terhadap masyarakat.

Unsur solidaritas merupakan pengikat utama di dalam masyarakat, oleh sebab itu setiap individu di dalam masyarakat harus memilikinya termasuk anak-anak remaja. Solidaritas atau setia kawan timbul karena kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Solidaritas sosial memiliki peranan penting dalam proses interaksi sosial. Berkaitan dengan besarnya peranan setia kawan di dalam masyarakat membuat individu merasa tidak dapat hidup sendiri tanpa yang lain. Anak-anak remaja dapat dikatakan memiliki rasa solidaritas di dalam masyarakat, jika rasa kesatuan antar anak-anak remaja dengan anggota masyarakat yang lain benar-benar terasa. Ukuran yang paling mudah untuk menentukan adanya rasa kesatuan di dalam masyarakat adalah, bila penderitaan/kesusahan salah satu anggota masyarakat (karena korban pencurian, keluarganya terbunuh) juga dirasakan sebagai penderitaan yang lain (anak-anak remaja). Demikian pula sebaliknya kesenangan/kebahagiaan salah satu anggota masyarakat, ternyata juga dirasakan sebagai kebahagiaan yang lain (anak-anak remaja). Dengan adanya fakta-fakta positif tersebut dapat dipastikan bahwa anak-anak remaja di dalam masyarakat telah memiliki rasa setia kawan/solidaritas yang kuat, demikian pula jika terjadi fakta-fakta yang negatif maka berarti solidaritas tersebut lemah.

Kenakalan remaja yang sering terjadi di dalam masyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan remaja tersebut timbul karena adanya beberapa sebab dan tiap-tiap sebab dapat ditanggulangi dengan cara-cara tertentu.

1. Keluarga Sebagai Penyebab Kenakalan Remaja dan Peranan Kontrol di Dalamnya.

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian besar juga berasal dari keluarga.

Adapun keadaan keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*), keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.⁸⁴

Sebagai lembaga terkecil dalam suatu masyarakat, keluarga mempunyai fungsi-fungsi tertentu, fungsi-fungsi itu adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga berfungsi sebagai pelindung bagi setiap anggota keluarga, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut;
- b. Keluarga merupakan unit sosial-ekonomi yang secara materil memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya;
- c. Keluarga menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup;

⁸⁴ Ibid. halaman. 125.

d. Keluarga merupakan wadah di mana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses di mana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁸⁵

Berikut penulis sajikan beberapa faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, terutama dalam lingkungan keluarga.

1. Kebiasaan dimanja

Orang tua tentunya ingin membahagiakan anaknya dengan pelbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberikan segala macam yang diminta oleh anaknya sehingga anak tersebut terbiasa untuk dipenuhi kebutuhannya. Hal ini tentunya tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Namun, apabila hal itu dilakukan terus-menerus akan mengakibatkan anak menjadi pribadi yang tidak mandiri, suka memaksakan kehendaknya sendiri, dan lama-kelamaan sifat mendominasi anak yang berujung dengan perilaku kenakalan karena menurut mereka apa yang mereka lakukan adalah benar dan tidak bisa disalahkan sehingga orang di sekeliling mereka harus mengikuti apa yang dia inginkan.

2. Keluarga tidak harmonis

Banyak kasus yang terjadi akibat kenakalan remaja karena kenakalan yang dilakukan berlebihan sehingga mengakibatkan korban, baik sesama remaja maupun dewasa. Dari pendalaman kasus tersebut diketahui anak-anak tersebut melakukan hal yang merugikan orang lain akibat kurangnya pengawasan dari

⁸⁵ Irvan Matondang, *Kenakalan Remaja dalam Komunitas Geng Motor (Studi Kasus Pada Remaja Geng Motor P-Dox Duren Sawit Jakarta Timur)*, diakses melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24133/1/IRVAN%20MATONDANG.pdf>, diakses pada tanggal 99 Mei 2021, pada pukul 17.00. Wib.

keluarganya yang salah satunya adalah ketidakharmonisan dalam keluarga anak tersebut sehingga anak itu lebih cenderung untuk mencari perhatian dari lingkungan luar. Anak sering sekali melihat pertengkaran, perdebatan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Lingkungan yang seperti itu sebenarnya sangat tidak disukai oleh anak yang merindukan kasih sayang keluarganya, bukan sebaliknya. Anak jadi tidak ingin tinggal di rumah dan melampiaskan dengan perilaku kenakalan yang dilakukan guna mencari perhatian dari keluarganya.

3. Minimnya kasih sayang orang tua

Efek dari ketidakharmonisan dalam keluarga tentunya saja adalah kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh orang tua terhadap anak. Hal ini yang menyebabkan anak merasa terasingkan dalam keluarga karena kurangnya kasih sayang mengakibatkan anak mencari pelampiasan dengan membuat kenakalan agar lebih diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Selain itu, anak cenderung mencari lingkungan yang membuat perasaan anak tersebut menjadi nyaman walau harus mengikuti arus yang ada di lingkungan tersebut dan melakukan kenakalan yang menurut lingkungan tersebut agar bisa diakui sebagai bagian dari lingkungan itu misalnya adalah masuk ke dalam suatu kelompok yang usianya sebaya.⁸⁶

4. Pendidikan yang terlalu keras

Sebetulnya semua faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja saling berhubungan. Orang tua cenderung penuntut terhadap pendidikan dan selalu ingin anaknya berprestasi sehingga menggunakan pelbagai cara agar anaknya

⁸⁶ <http://www.ditjenpas.go.id/keluarga-sebagai-penyebab-anak-menjadi-nakal>, diakses pada tanggal 100 Mei 2021, pada pukul 12.30.

berprestasi dan menjadi kebanggaan keluarga. Salah satunya dengan dengan mendidik anak tersebut dengan keras tanpa melihat minat dan bakat anak tersebut sehingga akan menimbulkan jiwa yang berontak dari dalam diri anak tersebut, bahkan dengan perilaku kenakalan sebagai bentuk protes anak tersebut terhadap orang tuanya dan sebagai penghilang rasa stres yang diderita anak tersebut karena pendidikan orang tua yang keras. Rasa stres tersebut yang mengakibatkan anak tidak terkontrol untuk bertindak yang berakibat perilaku kenakalan sebagai pelampiasan.

5. Komunikasi yang buruk

Komunikasi dalam keluarga sangatlah penting untuk setiap anak. Anak akan merasakan kasih sayang dari keluarganya apabila komunikasi dalam keluarga berjalan baik. Sebaliknya, apabila komunikasi kurang baik anak akan merasa terabaikan sehingga melampiaskan rasa terabaikan di keluarga dengan berbuat nakal dan cenderung cuek terhadap keluarga. Orang tua yang sibuk bekerja berangkat saat anak belum bangun dan pulang ketika anak sudah tidur sehingga komunikasi dengan anak hanya hari libur saja dan biasanya apabila hari libur orang tua selalu gunakan untuk beristirahat. Orang tua jangan menyepelkan tentang komunikasi ini karena perhatian dan kasih sayang salah satunya ditunjukkan dengan komunikasi yang baik dan anak akan merasa diberikan kasih sayang oleh orang tuanya. Meskipun sekarang sedang zaman serba digital dimana komunikasi dilakukan melalui perangkat yang terhubung dengan internet, namun

kehangatan komunikasi secara langsung berbeda dan lebih menyentuh untuk anak.⁸⁷

2. Faktor Lingkungan Pergaulan

Pada masa remaja seorang anak telah tumbuh dan berkembang dalam pergaulan dimana remaja tinggal dan juga diikuti dengan tumbuhnya rasa kesetiakawanan antar remaja di kelompoknya. Dalam hal ini perilaku remaja dalam tahapan perluasan pergaulan sosial ini mencarijati dirinya dengan masuk dalam komunitas geng motor.

Persahabatan di antara para remaja didasarkan pada kesetiakawanan yang tinggi, maka persahabatan diantaranya terjadi tanpa memandang siapa sebenarnya teman-teman tersebut, apakah temannya seorang penjahat, seorang baik-baik, hal ini tidak dipermasalahkan. Persahabatan yang ada di antara remaja adalah karena kesetiakawanan yang sudah terbentuk. Dalam kasus minuman keras, narkoba, seks bebas, apabila teman-temannya melakukan hal tersebut, maka yang lainnya akan melakukan hal yang sama tanpa ada pertimbangan dan pemikiran tertentu. Fakta inilah yang menjadikan lingkungan pergaulan kemudian rasa kesetiakawanan yang erat, menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan-kenakalan yang terjadi terjadi dalam komunitas geng motor.⁸⁸

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan formal dilaksanakan dalam semesta pendidikan nasional. Menurut TAP MPR No. II/MPR/1988, Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Irvan Matondang, op. cit. halaman. 83.

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, berkeperibadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri sendiri serta sikap dan perilaku inovatif dan kreatif.

Anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja, *cross boys* dan *cross girls* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Dalam sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada teman yang lain.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Rudianto selaku Penyidik di Polrestabes Medan bahwa tingkat pendidikan anggota geng motor yang terlibat dalam aksi kejahatan di Kota Medan cukup beragam. Sekolah Menengah Pertama adalah yang paling banyak tergabung dan terlibat dalam aksi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Banyaknya remaja yang tergabung dalam geng motor dan terlibat dalam aksi kejahatan disebabkan karena usia remaja yang masih labil

⁸⁹ Sudarsono. op. cit. halaman. 130.

dan suka meniru atau mengikuti teman sebaya atau orang yang usianya telah dewasa.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan EKS ketua geng motor RNR Okto keterlibatan anak yang tergabung oleh geng motor RNR merupakan keinginan pribadi yang ingin di akui oleh teman sepergaulan karena jika mereka bergabung dengan satu anggota geng motor akan mengangkat harga diri di hadapan teman lainnya. Faktor yang menyebabkan mudahnya mempengaruhi anak sekolah di kota Medan yaitu dengan meyakinkan mereka bahwa bergabung dengan geng motor akan memperbanyak teman dan relasi sehingga mereka tertarik untuk bergabung dengan geng motor yang ada di sekolah mereka.

Para anggota geng motor yang bergabung adalah para remaja yang kurang kasih sayang dan perhatian dari keluarganya dan ingin terlihat eksis dan mendapat perhatian yang tidak mereka dapatkan ketika mereka berada di rumah. Perlu untuk mengeksistensikan diri agar terlihat keren. Itu biasanya kalau yang ditemukan karena kekosongan di dalam rumahtangga. Tidak dipenuhinya bahasa kasih dari orangtua ke anak, mereka mau bisa diterima dimasyarakat, mau terlihat gagah ketika berada di luar rumah dan terlihat gagah ketika berada dilingkungan sekolah karena memiliki banyak teman.⁹¹

⁹⁰ Hasil wawancara dengan IPDA Rudianto selaku Penyidik di Polrestabes Medan, pada tanggal 21 Januari 2021, pada pukul 09.30. Wib.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Okto selaku EKS Ketua Geng Motor di Polrestabes Medan, pada tanggal 22 Januari 2021, pada pukul 09.30. Wib.

3.2. Faktor Internal Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor

Ketika membahas masalah kenakalan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, hal yang ingin diketahui adalah apa yang melatarbelakangi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah, penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. Konsep diri adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik adalah bagaimana individu memandang kondisi tubuh dan penampilannya sendiri. Sedangkan aspek psikologi adalah bagaimana individu tersebut memandang kemampuan-kemampuan dirinya, harga diri serta rasa percaya diri dari individu tersebut.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari siswa-siswa melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa yang melakukan kenakalan dengan kategori rendah (mencontek), sedang (membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang berkonten porno), hingga kategori tinggi (seks bebas, minum alkohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran), karena siswa-siswa itu memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah.

Faktor internal berupa ketidakmampuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bukti ketidakmampuan anak/remaja dalam melakukan penyesuaian sosial adalah maraknya perilaku kriminal oleh remaja yang tergabung dalam geng motor, membolos serta aksi mereka yang selalu berhubungan dengan tindakan kriminal seperti memalak anak-anak sekolah lain, memaksa remaja lain untuk ikut bergabung dengan geng mereka serta ada beberapa anggota yang pernah melakukan tindakan kriminal pencurian motor. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan remaja-remaja tersebut dalam berperilaku adaptif, mereka memiliki kemampuan penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap.⁹²

a. Krisis identitas

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya, kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

b. Kontrol diri yang lemah

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

⁹² <http://fppsi.um.ac.id/?p=1276>, diakses pada tanggal 28 Mei 2021, pada pukul 17.30. Wib.

Banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke dalam kawanan geng motor. Namun, salah satu penyebab utama mengapa remaja memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua. Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif. Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri.

Mencuatnya perilaku negatif anak remaja yang masuk dalam kelompok atau geng motor, dapat disebabkan oleh beberapa hal: yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal: pertama, anak geng tersebut memiliki kepribadian mengontrol diri yang lemah. Sehingga mereka tidak bisa mengendalikan dan mengerem perilaku yang dianggap tidak baik dan merugikan masyarakat. Kedua, anak yang bersangkutan gagal untuk mengaktualisasikan dirinya. Mereka tidak mampu untuk menunjukkan eksistensi yang positif, yang muncul, malahan ulah yang negatif. Kegagalan ini menunjukkan kelemahannya dalam menentukan mana perilaku yang baik dan mana yang tidak baik.

Faktor lain yang mendorong remaja bergabung dengan geng motor dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosiologis. Contoh paling mudah ditemui yakni lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang gagal dalam memberikan perlindungan psikologis dan kontrol sosial. Karena kondisi tersebut juga bermasalah, akhirnya mereka menemukan nilai-nilai yang mereka cari tersebut pada geng motor. “Jadi orang-orang yang bermasalah secara psikologis dan sosiologis bergabung pada sebuah kelompok yang bernuansa anti kultur akan mudah melakukan kekerasan baik fisik maupun non fisik. Apalagi kuatnya tarikan nilai-nilai kelompok terhadap nilai-nilai individual menyebabkan para anggota geng motor juga dengan mudahnya melakukan kekerasan baik terhadap anggota kelompok lain atau pada orang lain.

Di Medan, misalnya, kondisi penyimpangan perilaku pada remaja tersebut, juga dialami. Seperti halnya aktivitas brutal remaja atau anak muda melalui geng motor yang kini sedang marak terjadi. Aksi-aksi kriminal mereka seperti penganiayaan, perkelahian, dan pemalakan yang tergabung dalam suatu geng motor tersebut, kini telah menjadi momok bagi masyarakat kota Medan dan kota lainnya di Indonesia.⁹³

Perbuatan aniaya telah berlaku sejak didirikannya geng motor dan mengakar kuat menjadi suatu perbuatan yang biasa dilakukan. Melihat kondisi tersebut maka dapat kita simpulkan penganiayaan telah melekat erat pada anggota geng motor dan dijadikan pola kaderisasi dalam masing- masing geng motor. Konsep lain yang diberikan anggota geng motor adalah suatu tindakan yang dibenarkan

⁹³ <https://text-id.123dok.com/document/6qmmnowq8-faktor-penyebab-pembentukan-geng-motor-di-kota.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021, pada pukul 19.30.Wib.

apabila ada pelecehan terhadap diri pribadi dan kelompok. Dari konsep tersebut memperlihatkan bahwa suatu geng motor pasif tetapi apabila diserang oleh geng lain penganiayaan merupakan suatu yang halal dilakukan. Jika melihat dari deskripsi tersebut penganiayaan hanya ditujukan sebagai pembelaan diri sebagai anggota geng motor.

Dalam deskripsi ini kita dapat mengetahui bahwa setiap orang yang berlainan bendera dan merupakan musuh dapat dianiaya. Hal ini merupakan akar permasalahan anggota geng motor yang saling bertikai karena berbeda bendera Geng dan menganggapnya musuh. Jika ditarik kesimpulan sementara kita dapat mengetahui bahwa persepsi anggota geng motor terhadap konsep penganiayaan adalah suatu tindakan untuk mengakibatkan rasa sakit yang ditujukan pada musuh, penganiayaan juga dilakukan turun temurun sehingga penganiayaan telah mengakar erat pada perilaku geng motor.

Seorang anggota geng motor melakukan penganiayaan dapat dilandaskan oleh beberapa alasan seperti balas dendam, agar status sosial kelompok menjadi terangkat, agar harga diri tidak diinjak-injak dihargai oleh geng lain, rasa kesetiakawanan, dan cara mempertahankan diri. Motif pelaku yang sering dijawab informan adalah motif balas dendam. Motif balas dendam tentunya juga terkait dengan rasa kesetiakawanan. Karakteristik yang sering ditonjolkan oleh suatu kelompok sosial seperti geng, klub, dan kumpulan lainnya adalah rasa kesetiakawanan. Rasa persaudaraan ini tentunya yang dipupuk dan diperserat oleh geng motor. Rasa senasib sepenanggungan dan rasa gotong royong yang sebenarnya positif kadang diarahkan menjadi negatif.

Permasalahan pribadi dapat menjadi permasalahan kelompok. Rasa sakit yang diderita oleh individu kemudian menjalar dan memobilisasi masa untuk melakukan penganiayaan. Penyerangan yang dilakukan oleh geng motor tentunya bukan suatu yang murah. Penyerangan tersebut tentunya harus dibayar mahal oleh geng motor yang menyerang dengan serangan balasan. Tentunya inilah yang menjadi pertikaian yang tidak berkesudahan dalam geng motor. Rasa benci karena dendam tersebut kemudian menjadi doktrin dan falsafah geng motor untuk menenangkan rasa bencinya turun-temurun.⁹⁴

Motif lainnya adalah agar status sosial kelompok menjadi terangkat dan agar harga diri tidak diinjak-injak dihargai oleh geng lain. Sebagai institusi yang sengaja dibentuk sendiri oleh remaja, geng tidak tampak eksistensinya tanpa kehadiran sesuatu yang menonjol. Kebutuhan anggota geng untuk menguasai, mendominasi, tampil beda, dan menampakkan kelebihan dibanding yang lain mendorong aggotanya menampilkan kepribadian maskulin. Sikap dan perilaku maskulin yang mendapat tempat dari pihak lain di luar anggota gengnya dikukuhkan sebagai cara yang mampu memenuhi kebutuhan untuk diakui statusnya dalam kelompok sebaya dan geng lain. Sikap dan perilaku maskulin dalam geng tumbuh sedangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan femininitas dalam geng ditekan. Maskulinitas ini diterjemahkan dalam cara menyikapi sesuatu jantan atau tidak, cara berbicara tegas atau tidak maupun cara bertindak keras atau tidak. Sebagai sebuah ciri kepribadian, maskulinitas dalam geng tidak memandang apakah anggota gengnya terdiri atas laki-laki.

⁹⁴ Ibid.

Faktor yang mempengaruhi persepsi anggota geng motor terhadap penganiayaan adalah varian berikut seperti doktrin senior, pengalaman, dan tradisi turun temurun. Doktrin senior adalah hipotesa penulis yang kini terbukti. Indikasi peranan doktrin senior dalam persepsi mengenai penganiayaan cukup besar. Hal ini dapat kita lihat dari sikap atau penilaian yang diambil oleh anggota geng motor terhadap penganiayaan. Dapat disimpulkan latarbelakang terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor mencakup dua faktor utama. Faktor tersebut adalah faktor internal sipelaku dan faktor eksternal dari sipelaku. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal datang dari luar individu tetapi sangat mempengaruhi pola perilaku individu. Faktor yang termasuk internal adalah faktor dari dalam diri individu itu sendiri seperti keyakinan agama, pengetahuan individu, pengalaman individu.

Keyakinan agama tentunya membentengi setiap manusia dalam melakukan sesuatu yang buruk. Kemudian pengetahuan individu akan menuntun seseorang memilih suatu yang benar atau salah. Pengalaman dan proses belajar tentunya akan mengakibatkan individu melihat lebih jauh pilihan yang akan ditentukan. Faktor internal tumbuh dalam diri pribadi setiap individu dimulai dengan suatu rangsangan. Rangsangan kemudian akan diteruskan hingga pada fase respon yang akan membawa individu kepada proses pengambilan sikap. Sikap sangat mempengaruhi pola perilaku, karena setiap perilaku seseorang akan diwarnai atau dilatarbelakangi oleh sikap. Sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi relative ajeg, yang disertai

adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri anggota geng motor yang mempengaruhi anggota geng motor melakukan tindak pidana penganiayaan. Seperti rasa kesetiakawanan, doktrin, lingkungan pergaulan, pola rekrutmen dan berbeda geng.

Dari kualifikasi tersebut maka dapat digambarkan latar belakang terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor adalah :

1. Penganiayaan yang dilakukan Faktor Internal Faktor Eksternal;
2. Pengetahuan Kesetiakawanan;
3. Pengalaman Doktrin;
4. Keyakinan Lingkungan pergaulan;
5. Proses Belajar;
6. Pola rekrutmen;
7. Berbeda geng;
8. Persepsi mengenai konsep penganiayaan;
9. Membuat sakit tubuh orang lain, suatu tindakan secara turun temurun, suatu tindakan yang dibenarkan apabila ada pelecehan terhadap diri pribadi dan kelompok, suatu tindakan yang harus diberikan terhadap musuh dan suatu perbuatan yang diatur oleh hukum.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Okto Selaku EKS Ketua Geng Motor RNR bahwa faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana anak yang terlibat

⁹⁵ Ibid.

geng motor yaitu mudahnya anak dipengaruhi karena mereka belum menemukan jati diri, adanya iming-iming keamanan jika mereka bergabung di komunitas atau geng motor. Di kota medan banyak anak yang bergabung ke dalam geng motor dilihat dari faktor internal yaitu ketika mereka mempunyai teman yang banyak maka mereka akan merasakan aman ketika mereka berada di lingkungan sekolah, setelah bergabung dengan geng motor mereka juga merasa mendapat pergaulan baru sehingga mereka menemukan rutinitas baru setelah mereka pulang dari sekolah.

Faktor internal yang mempengaruhi anak dengan mudah bergabung dengan geng motor adalah jika mereka berada dalam suatu komunitas atau geng motor mereka akan terlihat lebih percaya diri dan apa yang mereka tidak dapatkan di kehidupan rumah mereka mendapatkannya di dalam komunitas atau geng motor tersebut, hal ini yang menyebabkan banyak anak yang ikut dan mudah terpengaruh bergabung dengan komunitas atau geng motor yang ada di kota Medan.⁹⁶

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Okto selaku EKS Ketua Geng Motor di Polrestabes Medan, pada tanggal 22 Januari 2021, pada pukul 09.30. Wib.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan penulisan tesis yang berjudul **“Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)”**, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aturan hukum yang mengatur batasan usia anak yang terlibat Geng Motor sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP: Dalam Kitab Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: Batas usia anak dirumuskan dalam Pasal 1 Angka dua yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak umumnya lebih menekankan pada batas penetapan usia pertanggungjawaban pidana, yaitu 8 tahun.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1).
- g. Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 68 yang berbunyi “ Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Anak menurut Undang-Undang ini adalah yang telah berumur 12 (dua

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Angka 3).

2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak yang terlibat Geng Motor adalah sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor:

1. Keluarga Sebagai Penyebab Kenakalan Remaja dan Peranan Kontrol di Dalamnya. Faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, terutama dalam lingkungan keluarga.

- a. Kebiasaan dimanja;
- b. Keluarga tidak harmonis;
- c. Minimnya kasih sayang orang tua;
- d. Pendidikan yang terlalu keras;
- e. Komunikasi yang buruk

2. Faktor Lingkungan Pergaulan

3. Faktor Pendidikan

b. Faktor Internal Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor

1. Krisis identitas;
2. Kontrol diri yang lemah

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal datang dari luar individu tetapi sangat mempengaruhi pola perilaku individu. Faktor yang termasuk internal adalah faktor dari dalam diri

individu itu sendiri seperti keyakinan agama, pengetahuan individu, pengalaman individu.

3. Kebijakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Yang Terlibat Geng Motor:

1. Kebijakan Penal Terhadap Anak Yang Terlibat Geng Motor

a. Tahap pertama apa yang disebut *Pre-entif*;

b. Tahap kedua yaitu *Preventif*;

c. Tahap ketiga yaitu *Represif*.

2. Kebijakan Non Penal Terhadap Anak Yang Terlibat Geng Motor

Kebijakan yang dilakukan pihak Polrestabes Medan dalam hal mencegah kejahatan yang dilakukan oleh geng motor tersebut diatas adalah dengan melakukan pencegahan yaitu :

a. Melakukan Patroli;

b. Melakukan penertiban terhadap kelompok yang melakukan balap liar;

c. Melakukan Razia ke sekolah-sekolah terhadap sepeda motor yang tidak memiliki spesifikasi standar;

d. Melakukan penjagaan di simpang jalan yang rawan terjadi tempat berkumpulnya para geng motor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan penulisan tesis yang berjudul “Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)”, maka penulis memberi saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya kinerja kepolisian lebih ditingkatkan terutama dalam pemberantasan geng motor yang ada di Kota Medan dengan mengedepankan dan meningkatkan tindakan preventif maupun represif agar mengurangi kenakalan yang dilakukan oleh geng motor.
2. Agar meningkatkan penyuluhan hukum ke setiap masyarakat dan ke sekolah-sekolah di Kota Medan dengan topik bahaya geng motor dan menghimbau seluruh masyarakat agar bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk memberantas geng motor yang ada di Kota Medan.
3. Pentingnya peran orang tua sangat di butuhkan dalam mencegah kenakalan remaja khususnya geng motor, diharapkan kepada orang tua agar memberikan pemahaman moral dan sosial yang baik terhadap anak. Diharapkan pula kepada pihak sekolah agar menanamkan rasa cinta tanah air dan pemahaman etika dan moral agar memberikan arahan kepada seluruh siswa untuk tidak mengikuti perkumpulan apapun di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah karena akan mengganggu dan dapat menimbulkan kerugian bagi siswa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.

Albert Donal, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Achjani Eva, 2017, *Perkembangan Sistem Pidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Diantha I Made Pasek, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PrenadaMedia Grup.

Ediwarman, 2020, *Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

_____, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Medan: PT. Sofmedia.

_____, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Gultom Maidin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.

Ghufran M, 2015, *Durhaka Kepada Anak, Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Hatta Moh, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kasiram, 2008, *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press.

Nashriana, 2018, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Nurhaini Elisabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Pardede Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Prinst Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Purwanto Ngalm, 1990, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prisgunanto Ilham, 2012, *Komunikasi dan Polisi Bias Selebritas, Geng Motor, Ranah Publik, Konvergensi Simbolik*, Jakarta: Prisani Cendekia.
- Pratama Harrys, 2020, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia, Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Bandung: Pustaka Setia.
- Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus, Memahami delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana.
- Rustamaji Muhammad, 2017, *Pilar-pilar Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Santoso Topo, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Saraswati Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono, 2012, *Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sambas Nandang, 2019, *Kriminologi Prespektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinaga Dahlan, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta: Nusa Media.
- Waluyo Bambang, 2019, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yasin Muhammad (YLBHI), 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulyadi Rizkan, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Medan: C.V Pustaka Prima.

B. Artikel/Jurnal

Patar Maruli Simanjuntak, *Kebijakan Polresta Medan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Geng Motor (Studi Kasus Polresta Medan)*, diakses melalui [http/ /repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12060/107005033.pdf?sequence =1&isAllowed=y](http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12060/107005033.pdf?sequence=1&isAllowed=y), diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 21.00. Wib.

Indri Dame Yulinar Sibarani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002(Analisis Putusan No. 890/Pid.Sus-Anak/2018/Pn-Btm)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020, diakses [http //repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25092/160200239.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25092/160200239.pdf?sequence=1&isAllowed=y), diakses pada tanggal 5 Maret 2021, pada pukul 10.30.Wib.

Irvan Matondang, *Kenakalan Remajadalam Komunitas Geng Motor(Studi Kasus Pada Remaja Geng Motor P-Dox Duren Sawit Jakarta Timur)*, diakses melalui [https//repository. uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24133/1/IRVAN%20MATONDANG.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24133/1/IRVAN%20MATONDANG.pdf), diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 17.00. Wib.

Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 111-132., diakses pada tanggal 24 Mei 2021, pada pukul 19.00. Wib.

Rinaldi Pratama, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Keberadaan Geng Motor Anak Di Kota Semarang (Studi Di Polrestabes Semarang)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021, pada pukul 12.30. Wib.

Sakhyan Asmara, *Fenomena Geng Motor di Kota Medan Satu Konstruksi Model Sosio Psikologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan, <https://www.jurnal.stikpmedan.ac.id>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2021, pada pukul 19.00 Wib.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Internet

<http://digilib.unimed.ac.id/17477/8/8.%20NIM.%20308311029%20Bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 22 Mei 2021, pada pukul 19.30. Wib.

<http://scholar.unand.ac.id/9925/2/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses pada tanggal 24 Mei 2021, pada pukul 19.35. Wib

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1390561044-3-BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 23 Mei 2021, pada pukul 19.30. Wib.

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/.../1026/889>, diakses pada tanggal, 02 Juni 2021.

https://www.bphn.go.id/data/documents/dispubpartisipasipublik_20160728_minusi_hen.pdf, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 21.00. Wib.

<http://repository.untag-sby.ac.id/486/7/BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 21.00. Wib.

<http://repository.untag-sby.ac.id/420/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 21.00. Wib.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 24 Mei 2021, pada pukul, 20.00. Wib.

<http://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/117>, diakses pada tanggal 23 Mei 2021, pada pukul 15.30. Wib.

<http://www.ditjenpas.go.id/keluarga-sebagai-penyebab-anak-menjadi-nakal>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021, pada pukul 12.30. Wib.

<http://fpsi.um.ac.id/?p=1276>, diakses pada tanggal 28 Mei 2021, pada pukul 17.30. Wib.

<https://text-id.123dok.com/document/6qmmnowq8-faktor-penyebab-pembentukan-geng-motor-di-kota.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021, pada pukul 19.30. Wib.

<Repo.iain-tulungagung.ac.id/3817/3/bab2baru.pdf>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021, pada pukul 20.00. Wib.